

**KEABSAHAN AKAD *TABARRU'* DALAM TUKAR GULING
WAKAF PRESPEKTIF *MAŞLAĤAH MURSALAH*
(Studi Kasus di Mushala al-Ihya Ulumudin Desa Kemangkon Kec.
Kemangkon Kab. Purbalingga)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri
Purwokerto Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**JALBI CHASANUL FIKRI
NIM. 1717301066**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN HUKUM EKONOM I SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Jalbi Chasanul Fikri

NIM : 1717301066

Jenjang : S1

Program studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : syariah UIN Prof. K.H. saifuddin zuhri purwokerto

Menyatakan bahwa naskah skripsi saya yang berjudul “**KEABSAHAN AKAD TABARRU’ DALAM TUKAR GULING WAKAF PRESPEKTIF MAS’LAHAH MURSALAH** (studi kasus di mushala al-Ihya ulumudin desa kemangkon kec. Kemangkon kab. Purbalingga)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya/karya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan plagiat, juga bukan terjemahan. Segala hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya akan bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh

Purwokerto

Saya yang menyatakan,



Jalbi chasanul fikri
NIM: 1717301066



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : J. Jend. A. Yani No. 43A Purwokerto 53126
Telp : 0281-535424, 528250, Fax : 0281-529263, www.iaipurwokerto.ac.id


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**KEABSAHAN AKAD *TABARRU'* DALAM TUKAR GULING WAKAF
PRESPEKTIF *MAŞLAHAH MURSALAH* (studi kasus di *mushala al-Ihya*
ulunnodin desa kemangkun kec. Kemangkun kab. Purbalingga)**


Yang disusun oleh Jalbi Chasanul Fikri (NIM. 1717301066) Program Studi Hukum
Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 22 Oktober 2021 dan dinyatakan telah
memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang
Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.
NIP. 19750707 200901 1 012

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Moh. Toha, M.A.
NIP. 2004067002

Pembimbing/ Penguji III



Agus Sunarvo, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006

Purwokerto,²⁷/₁₀.....2021

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Saham, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto

Hal : Pengajuan Munasqah Skripsi Sdr. Jalbi Chasanul Fikri

Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth

Dekan fakultas syariah UIN
Prof. K.H. saifuddin zuhri
purwokerto

Assalamualaikum wr. wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalau surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Jalbi Chasanul Fikri
NIM : 1717301066
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Judul : KEABSAHAN AKAD *TABARRU'* DALAM TUKAR GULING WAKAF PRESPEKTIF *MAŞLAHAH MURSALAH* (Studi kasus di mushala al-Ihya ulumudin desa kemangkon kec. Kemangkon kab. Purbalingga)"

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk Dimunasaqahkan dalam rangka memperoleh gelar sarjana hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian bapak, saya ,mengucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum wr wb

Pembimbing,



Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006

**KEABSAHAN AKAD *TABARRU'* DALAM TUKAR GULING WAKAF
PRESPEKTIF *MAŞLAĤAH MURSALAH*
(Studi Kasus Di Mushala al-Ihya Ulumuddin Desa Kemangkon Kec.
Kemangkon Kab. Purbalingga)**

ABSTRAK

Jalbi Chasanul Fikri

Nim. 1717301066

**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi
Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. KH Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Akad *tabarru'* merupakan akad kepemilikan sesuatu tanpa *iwad* atau penukaran, seperti wakaf, dalam proses pembebasan tanah yang berstatus wakaf maka perlu diadakan proses tukar guling wakaf (*ruislag*), pelaksanaan pembebasan tanah wakaf terjadi di mushalla al-Ihya ulumuddin desa kemangkon kec. Kemangkon kab. Purbalingga. Dalam tukar guling wakaf ada beberapa ketentuan menurut UU pengadaan lahan, penggantian ganti rugi itu bisa berbentuk ditukar, dijual, dan digantikan, proses pertukaran tersebut tidak sesuai dengan hukum islam, yaitu wakaf yang dalam hal ini masuk dalam akad *tabarru'*, dimana tidak boleh dijual belikan, lalu bagaimana akad *tabarru'* ini mengikat wakaf dalam tukar guling. Lalu kemudian bagaimana hukum islam khususnya *maşlahah mursalah* memandang tukar guling wakaf di mushala al-Ihya ulumuddin desa kemangkon kec kemangkon kab. Purbalingga.

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini bersifat *Normatif Yuridis* yaitu jenis pendekatan yang menggunakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada suatu Negara yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Metode pengumpulan data penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang kemudian dilanjutkan dengan penganalisaan data yang menghasilkan kesimpulan. proses pengumpulan data berkaitan dengan keabsahan akad *tabarru'* dalam tukar guling wakaf prespektif *maşlahah mursalah*.

Penelitian ini menunjukkan bahwa akad *tabarru'* dalam kasus tersebut beralih akad menjadi jual beli dibuktikan dengan data yang diberikan oleh ketua *nażir* dan dari MUI purbalingga. Kemudian kedua, terkait penerapan *maşalahah mursalah* mengenai akad *tabarru'* dalam tukar guling wakaf di Mushala al-Ihya Ulumuddin Desa Kemangkon Kec. Kemangkon Kab. Purbalingga yang dalam hal ini akad *tabarru'* tersebut sudah beralih menjadi jual beli, kemudian penerapan *maşlahah mursalah* mengenai jual beli dalam tukar guling wakaf ini adalah diperbolehkan, dengan alasan pembangunan atau Tukar Guling Tanah Wakaf Pada Proyek Bandara Jendral Soedirman Desa Kemangkon Kec. Kemangkon Kab. Purbalingga yang dikelola oleh PT. ANGKASA PURA II tersebut adalah termasuk proyek yang diperuntukan fasilitas umum dan menyakut kebutuhan masyarakat

Kata kunci: *Akad Tabarru', Tukar Guling Wakaf, Maşlahah mursalah*

MOTTO

“Ketika Allah Swt Memberimu Nikmat Finansial (Harta Kekayaan) Jangan Tingkatkan Standar Hidupmu, Akan Tetapi Tingkatkan Standar Sedekahmu dan kesederhanaanmu”



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	KH	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍa'	Ḍ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Ta' Marbutah di akhir Kata apabila dimatikan tulis *h*

منفعة	Ditulis	<i>Manfa'ah</i>
ضرورية	Ditulis	<i>Dharūriyah</i>
عامّة	Ditulis	<i>'āmmah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

C. Vokal Pendek

----- [َ]	Fatḥah	Ditulis	A
----- _ِ	Kasrah	Ditulis	I
----- [ُ]	D'ammah	Ditulis	U

D. Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif	Ditulis	ā
	مقاصد	Ditulis	<i>Maqāsid</i>
	ابدال الوقف	Ditulis	<i>Ibdāl al-Waqf</i>
	واقف	Ditulis	<i>Wākif</i>
2.	Kasrah + ya'mati	Ditulis	ī
	الشريعة	Ditulis	<i>Syarī'ah</i>

E. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya'mati	Ditulis	Aī
	عليه	Ditulis	<i>'alaīh</i>
2.	Fatḥah+wawu mati	Ditulis	Aū
	موقوف	Ditulis	<i>Maūqūf</i>

F. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

البر	Ditulis	<i>al-Birr</i>
الحبس	Ditulis	<i>al-Habs</i>
الاصل	Ditulis	<i>al-Aṣl</i>
الاطلاق	Ditulis	<i>al-Iṭhlāq</i>
الوقف	Ditulis	<i>al-Waqf</i>
الواعي	Ditulis	<i>al-Wa'i</i>
الفساد	Ditulis	<i>al-Fasād</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

السنة	Ditulis	<i>as-Sunnah</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>
التحسيس	Ditulis	<i>at-Taḥbis</i>
الصحاح	Ditulis	<i>as-Ṣiḥah</i>



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga sampai pada titik ini penulis mampu menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan segala kekurangannya. Puji syukur kepada-Mu Ya Rabb, karena sudah menghadirkan banyak sekali orang-orang baik disekeliling penulis yang pasti hal tersebut sangat berarti. Mereka yang selalu memberikan semangat dan doa, sehingga atas izin-Mu penulis dapat menyelesaikan tugas yang penuh dengan perjuangan dan juga suka cita ini dengan baik.

Untuk menyelesaikan skripsi ini, penulis selalu mendapatkan bantuan dan motivasi dari berbagai pihak, baik moril maupun materil. Sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, maka penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis yang sangat penulis sayangi dan sangat penulis banggakan, yakni Ibu suciati dan Bapak abdul ghofir yang tentunya tak pernah lupa untuk selalu mendoakan dan memberikan segalanya bagi penulis. Kemudian karya ini penulis persembahkan untuk seluruh keluarga besar penulis tentunya, yang juga memberikan banyak sekali dukungan dalam berbagai hal. Semoga ini menjadi langkah awal bagi penulis dalam meraih cita-cita dimasa depan.

Terimakasih kepada pengasuh pondok pesantren al-Falah mangunsari tinggarjaya jatilawang, Abah Yai ahmad shobri dan keluarga yang telah memberikan bekal ilmu dan kasih sayang kepada penulis.

Terimakasih juga kepada bapak ketua jurusan hukum ekonomi syariah, bapak Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I. yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis selama menempuh pendidikan di UIN Prof. KH. saifuddin zuhri purwokerto. Selain itu beliau juga menjadi pembimbing skripsi yang sangat berjasa bagi penulis dalam meyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Terimakasih atas ilmu, kesabaran, arahan, serta waktu yang diberikan untuk membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini. Semoga segala hal yang baik selalu hadir dalam diri beliau. Amiin.

Terimakasih kepada dosen dan staff dilingkungan fakultas syariah dan juga staff administrasi perpustakaan UIN Prof. KH. saifuddin zuhri purwokerto;

Terimakasih kepada guru pergerakan yang telah memberikan banyak hal kepada penulis, baik itu perilaku yang telah dicontohkan ataupun gagasan-gagasan perjuangan yang telah disampaikan. Semoga perjuangan dalam rangka melawan kebodohan akan terus tumbuh kepada setiap insan yang sudah sadar dan hadir kepada yang belum sadar. Amiin.

Terimakasih kepada orang terdekat penulis atas doa, dukungan yang selalu diberikan. Semoga hal-hal baik selalu menyertaimu. Terimakasih juga kepada seluruh teman-teman kelas HES'B 2017 UIN Prof. KH. saifuddin zuhri purwokerto.

Terimakasih kepada seluruh sahabat PMII rayon syariah, PMII komisariat, sahabat Romli dan sahabat sahabati PMII walisongo purwokerto yang telah menemani proses selama ini.

Dan terimakasih kepada seluuruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, semoga segala hal-hal baik selalu menyertai kalian. Amiin.



KATA PENGANTAR

Puji syukur, Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya, semoga kelak kita mendapatkan syafaat-Nya di hari akhir nanti. Amiin.

Dengan penuh rasa syukur atas segala karunia dan anugerah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“KEABSAHAN AKAD TABARRU DALAM TUKAR GULING WAKAF PRESPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi Kasus Di Mushala al-Ihya Ulumuddin Desa Kemangkon Kec. Kemangkon Kab. Purbalingga)”** sebagai salah satu syarat kelulusan di fakultas syariah, UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulismendapatkan banyak sekali bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Sehingga pada kali ini, penulis bermaksud mengucapkan rasa terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Dr. Supani, S.Ag., M.A., Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
2. Dr. Achmad Siddiq, M.H., Selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
3. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
4. Dr. Bani Syarif Maula, M.AG., L. L. M., Selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
5. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., Selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto sekaligus Dosen pembimbing skripsi penulis yang telah memberikan banyak ilmu, waktu, bimbingan, arahan, dan motivasi kepada penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini;
6. Segenap dosen dan staf administrasi Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
7. Segenap staf administrasi perpustakaan UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
8. Pengasuh pondok pesantren al-falah mangunsari tinggarjaya jatilawang Abah Yai Ahmad Shobri beserta keluarga yang telah memberikan bekal ilmu dan kasih sayang kepada penulis;
9. Teman-teman HES'B 2017 dan seluruh teman-teman seperjuangan selama kuliah;
10. Terimakasih kepada seluruh sahabat-sahabati PMII rayon syariah, sahabat romli, sahabat sahabati PMII walisongo purwokerto yang telah menemani proses selama ini. Dan terimakasih kepada seluruh pihak

yang tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga hal-hal baik selalu menyertai kalian. Amin.

Purwokerto, 20 oktober 2021

Penulis



Jalbi chasanul fikri



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN	i
PENGESAHAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN ABSTRAK	iv
ABSTRACT.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITRASI.....	vi
PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
 BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional	7
C. Rumusan Maslah	10
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Kajian Pustaka	12
G. Metode Penelitian	17
H. Sistematika Pembahasan.....	22
 BAB II TINJAUAN TENTANG AKAD <i>TABARRU'</i>, WAKAF, <i>MAŞLAHAH MURSALAH</i>	
A. Akad <i>tabarru'</i>	24
1. Pengertian akad <i>tabarru'</i>	24
2. Landasan hukum akad <i>tabarru'</i>	25

3. Fungsi akad <i>tabarru'</i>	27
B. wakaf.....	27
1. Pengertian wakaf.....	27
2. Rukun dan syarat wakaf.....	31
3. Dasar hukum wakaf	34
C. <i>Maşlahah mursalah</i>	37
1. Pengertian <i>maşlahah mursalah</i>	37
2. Macam-macam <i>maşlahah mursalah</i>	39
3. Landasan yuridis <i>maşlahah mursalah</i>	42
D. Tukar guling.....	56
1. Pengertian tukar guling	56
2. Pendapat ulama mengenai hukum tukar guling	57
3. Tukar guling menurut perundang-undangan di indonesia	62
BAB III DESKRIPSI DAN PENJELASAN MENGENAI TUKAR GULING TANAH WAKAF PADA MUSHALL AL-IHYA ULUMUDDIN DESA KEMANGKON KEC. KEMANGKON KAB. PURBALINGGA	
A. Profil mushalla al-Ihya ulumuddin desa kemangkon kec. Kemangkon kab. purbalingga	68
B. Tukar guling wakaf mushalla al-Ihya ulumuddin.....	69
BAB IV ANALISIS AKAD TABARRU' DALAM TUKAR GULING WAKAF PRESPEKTIF MAŞLAHAH MURSALAH MUSHALLA AL-IHYA ULUMUDDIN DESA KEMANGKON KEC. KEMANGKON KAB. PURBALINGGA	
A. Analisis akad <i>Tabarru'</i> Dalam Tukar Guling Wakaf Prespektif <i>maşlahah mursalah</i> Mushalla al-Ihya Ulumuddin Desa Kemangkon Kec. Kemangkon Kab. Purbalingga	76
1. Analisis akad <i>tabarru'</i>	76
2. Analisis akad <i>tabarru'</i> dalam tukar guling wakaf di mushalla al- Ihya ulumuddin desa kemangkon kec. Kemangkon kab. purbalingga	78

B. Analisis dan penerapan *maṣlahah mursalah* mengenai akad *tabarru'*
dalam tukar guling wakaf83
1. Analisis *maṣlahah mursalah*83

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan100
B. Saran101

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu dari bentuk ibadah untuk mendekatkan diri pada Allah SWT yang berkaitan dengan harta benda adalah wakaf. Amalan wakaf sangat besar artinya bagi kehidupan sosial ekonomi, kebudayaan dan keagamaan. Oleh karena itu, Islam meletakkan amalan wakaf sebagai salah satu macam ibadah yang amat digembirakan.¹

Dalam Islam amalan wakaf memiliki kedudukan yang sangat penting seperti halnya zakat dan sedekah. Wakaf mengharuskan seorang muslim untuk merelakan harta yang diberikan untuk digunakan dalam kepentingan ibadah dan kebaikan. Harta wakaf yang sudah diberikan sudah bukan menjadi hak milik pribadi melainkan menjadi hak milik umat. Wakaf bisa dijadikan sebagai lembaga ekonomi yang potensial untuk dikembangkan selama bisa dikelola secara optimal, karena institusi perwakafan merupakan salah satu aset kebudayaan nasional dari aspek sosial yang perlu mendapat perhatian sebagai penopang hidup dan harga diri bangsa. Oleh karena itu, kondisi wakaf di Indonesia perlu mendapat perhatian ekstra, apalagi wakaf yang ada di Indonesia pada umumnya berbentuk benda yang tidak bergerak dan tidak dikelola secara produktif dalam arti hanya digunakan untuk masjid, Mushala, pondok pesantren, sekolah, makam dan sebagainya. Wakaf memiliki

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), hlm. 7.

keunggulan yang lebih dibandingkan zakat, infak dan sedekah. Zakat yang dibayarkan kemudian didistribusikan dan habis wujudnya begitu pula manfaatnya sama halnya dengan sedekah dan infaq. Berbeda dengan wakaf yang memiliki prinsip utama yaitu dalam hal pembayaran wakaf, pokok wakaf harus tetap kekal sedangkan yang diberikan hanya manfaatnya, sehingga manfaat wakaf tetap ada selama pokok masih ada.²

Muhammad Jawad Mughniyah, mengatakan istilah wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Menahan barang yang diwakafkan dimaksudkan agar tidak diwariskan, digunakan dalam bentuk dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dipinjamkan dan sejenisnya. Sedangkan, pemanfaatannya sesuai dengan kehendak pemberi wakaf tanpa imbalan.³

Wakaf secara umum menurut penulis jika dilihat dari perbuatan orang yang mewakafkan, wakaf adalah suatu perbuatan hukum dari seseorang yang sengaja memisahkan atau mengeluarkan harta bendanya yang mana manfaatnya untuk keperluan di jalan Allah dan dapat pengertian dari definisi diatas bahwa harta benda milik seseorang atau kelompok, harta benda tersebut tidak habis apabila dipakai, harta tersebut dilepas dari kepemilikannya oleh si pemilik, kemudian harta tersebut tidak bisa dihibahkan, diwariskan atau diperjualbelikan dan manfaat harta benda tersebut untuk kepentingan umum sesuai dengan syariat Islam.

² Bashlul Hazami, "Peran Dan Aplikasi Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat di Indonesia" *Jurnal Analisis*, Vol. XVI, No 1, Juni 2016, hlm. 174.

³ Nur Azizah Latifah dan Mulyono Jamal, "Analisis Pelaksanaan Wakaf di Kuwait", *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. VI, No. 1, 2019, hlm. 3.

Wakaf merupakan salah satu elemen yang ada didalam akad *tabarru'*, Sedangkan yang dimaksud dengan Akad *tabarru'* adalah akad kepemilikan sesuatu tanpa *iwad* atau penukaran, seperti: hibah, sedekah, wasiat dan wakaf. *Tabarru'* merupakan sikap atau perbuatan mencari berkah dari suatu perjanjian. Dalam akad *tabarru'* pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad *tabarru'* adalah dari Allah Swt, bukan dari manusia.⁴

Agama mempunyai relasi yang sangat kuat dengan kesejahteraan sosial. Bahkan terciptanya sebuah kehidupan manusia yang rukun, damai, dan sejahtera secara sosial merupakan tujuan utama sebuah agama.⁵ Dalam Islam misalnya, banyak sekali ayat-ayat al-Qur'an yang menerangkan hal tersebut.

Allah berfirman dalam Q.S. al-A'raf (7): 85:

... فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

... Sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan jangan kamu merugikan orang sedikit pun. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu orang beriman.⁶

Kesempurnaan yang dimaksud yang pasti ialah kesempurnaan yang diharapkan mampu menimbulkan kesejahteraan dan kemaslahatan bagi masyarakat umum. Sesuatu yang identik dengan manfaat, kebaikan dan

⁴ Adiwarmar Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: Grafindo Persada, 2004), hlm. 58.

⁵ Suryani dan Yunal Isra, "Wakaf Produktif (Cash Waqf) Dalam Perspektif Hukum Islam dan Maqāsid Al-Sharī'ah", *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. XXIV, No. 1, Mei 2016, hlm. 18.

⁶ Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Dipnegoro, 2000), hlm. 89.

kebenaran disebut *Maṣlahah*. *Maṣlahah* diartikan sebagai segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik manfaat atau menghindarkan kemadharatan.

Terdapat macam-macam *maṣlahah* menurut syara' salah satunya adalah *maṣlahah mursalah*, membahas tentang *maṣlahah mursalah* adalah sebagai suatu kemaslahatan yang secara hukum tidak ada dalil syara' yang menerangkan atau membatalkannya. *Maṣlahah* ini disebut mutlak, karena tidak terikat oleh dalil yang mengakuinya atau dalil yang membatalkannya. Pembentukan hukum dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia.⁷ Metode *maṣlahah mursalah* berahir pada penentuan kemaslahatan, sedangkan kemaslahatan berarti membawa manfaat bagi kehidupan manusia. Adapun *mafsadah* membawa *kemadharatan* bagi kehidupan manusia dan harus ditolak.⁸

Hal ini dilakukan untuk lebih memantapkan kedudukan wakaf dan untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan masyarakat serta mencegah jangan sampai terjadi penyalahgunaan wakaf, pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur khusus perwakafan. Diantaranya diawali dengan muncul Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 disertai dengan aturan pelaksanaan. Selanjutnya tujuan utama peraturan ini adalah menjadikan tanah wakaf suatu lembaga keagamaan yang dapat dipergunakan sebagai salah

⁷ Abdul Wahāb Khallāf, *Ilmu Ushul Fikih*, terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib (Semarang: Dina Utama Semarang, 2014), hlm. 139.

⁸ Achmad Cholili, "Urgensi dan Relevansi al-Maslahah al-Mursalah Sebagai Metode Ijtihad Kontemporer", *Jurnal At-Tahzib*, Vol. I, No. 2, 2013, hlm. 217.

satu sarana guna pengembangan kehidupan keagamaan, khususnya bagi umat yang beragama Islam untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.⁹

Dalam pembebasan tanah yang berstatus tanah wakaf maka diadakan proses tukar guling (*ruislag*), proses tukar guling (*ruislag*) dalam pelaksanaannya selain terkendala persoalan klasik tentang pemahaman sebagian masyarakat muslim Indonesia tentang tidak boleh harta wakaf ditukarkan. Pemahaman tersebut tidak lepas dengan historis awal masuknya Islam dan perkembangan di wilayah tersebut. Mereka lebih dekat dengan hukum wakaf dalam fikih *oriented* dan bermadzhab Syafi'i. Pemahaman masyarakat muslim Indonesia tentang wakaf ini melahirkan sikap dan perilaku mereka dalam berwakaf terukur lewat barometer fikih *oriented* dan ala Syafiiyah dan yang paling mereka yakini bahwa *ibdāl al-Waqf* itu tidak diperbolehkan sehingga cenderung tradisional dan konvensional.¹⁰ Kemudian juga muncul persoalan lain yaitu pengelolaan harta wakaf tentang sertifikasi tanah wakaf. Kebanyakan paham di lingkungan masyarakat muslim Indonesia, bahwa wakaf adalah sah jika dilakukan secara lisan tanpa dicatatkan secara resmi kepada administrasi pemerintahan. Fenomena yang banyak terjadi sebelum UU No. 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 1977 hingga lahirnya UU No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah perbuatan wakaf yang dilakukan hanya dengan faktor kepercayaan kepada salah satu

⁹ Imam Suhadi, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), hlm. 5.

¹⁰ Misbachudin, "Tukar Guling Tanah Wakaf Pada Proyek Jalan Tol Pejagan-Pemalang di Kabupaten Tegal Perspektif Hukum Islam" *Tesis*, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018), hlm. 3.

tokoh agama yang diangkat sebagai *Nazir*.¹¹ Oleh karena itu dalam proses tukar guling (*ruislag*) harus melalui beberapa tahapan, diantaranya diteliti terlebih dahulu tanah wakaf tersebut apakah memiliki data administrasi atau tidak, sudah diikrarkan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) apa belum, atau mungkin dapat ditelusuri sebagai bukti status tanah tersebut apakah ada sertifikat atau tidak ada. *Nazir* pengelolanya apakah ada dan bila ada apakah masih lengkap kepengurusannya. Dalam menentukan harga dan kelas tanah apakah sudah dibentuk tim 5 (lima) yang terdiri dari Pemerintah Daerah (Pemda) atau Kota, Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kota, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten atau Kota, Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota, *Nazir* tanah yang bersangkutan yang memiliki tugas untuk menentukan harga tanah dan mencari tanah pengganti yang nilainya minimal sama dengan tanah yang diganti atau diharapkan bernilai lebih.

Pelaksanaan pembebasan tanah wakaf terjadi di desa Kemangkon yang akan dibangun Bandara Jendral Besar Soedirman yang dipegang oleh PT. ANGKASA PURA II sebagai pengembang. Dalam pembebasan lahan ini, peneliti menemukan bahwa adanya Mushala yang sudah tersertifikasi wakaf dengan No: 11.29.01.06.1.00272 dan sudah ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga pada tanggal 25 Februari 1992. Dalam sertifikat tersebut tertera nama sebagai *Nazir* Organisasi yaitu bapak Muhamad Kosim sebagai ketua *Nazir* Organisasi dan 4 (empat) nama lain sebagai pengurus dan pengelola *Nazir* Organisasi. Akan tetapi karena kelima

¹¹ Misbachudin, "Tukar Guling", : 3.

orang tersebut sudah meninggal dunia, *Nazir* Organisasi dilimpahkan kepada Bapak Mukhasin, sebagai ketua *Nazir* Organisasi yang baru.

Sedangkan dalam tukar guling wakaf ada beberapa ketentuan menurut UU Pengadaan Lahan, penggantian ganti rugi itu bisa berbentuk ditukar, dijual, dan digantikan, kemudian dalam pemberian ganti rugi itu dapat berupa tanah wakaf atau gedung (tanah dan bangunan). Proses pertukaran tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam, yaitu wakaf yang pada hal ini masuk dalam akad *tabarru'*, dimana tidak boleh dijual belikan, lalu bagaimana akad *tabarru'* ini mengikat wakaf dalam tukar guling. Atas hal itu penelitian ini dikerjakan guna untuk melihat keabsahan akad *tabarru'* dalam tukar guling wakaf perspektif *Maşlahah Mursalah* di Mushala al-Ihya Ulumuddin Desa Kemangkon Kec. Kemangkon Kab. Purbalingga.

Kemudian terkait kata keabsahan sendiri berarti kesahihan atau kesahan akad *tabarru'* yang berada didalam tukar guling wakaf, yang nantinya setelah diperoleh hasil terkait keabsahan tersebut akan dikaji dengan diterapkannya *maşlahah mursalah*.

B. Definisi Operasional

Setiap penggunaan istilah sering menimbulkan beberapa penafsiran yang saling berbeda antara satu dengan yang lainnya. Hal ini tidak jarang pula permasalahan yang diangkat. Oleh karena itu penjelasan istilah sangatlah penting guna menghindari kesalahpahaman atau kekeliruan yang tidak diinginkan.

Untuk menghindari salah penafsiran istilah-istilah yang dipergunakan dalam judul proposal ini, perlu dijelaskan istilah-istilah sebagai berikut :

1. Akad *tabarru'*

Akad *tabarru'* merupakan akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebijakan dan tolong-menolong antar manusia bukan untuk tujuan komersial.¹² Akad *tabarru'* yang dimaksud dalam skripsi ini adalah aturan mengenai praktik hibah tanah wakaf yang akan ditukar gulingkan didalam akad *tabarru'*, dimana dalam hal ini PT. ANGKASA PURA II sebagai pengembang dan *Nazir* atau penerima terjadi ketidaksesuaian yang ini menyinggung prinsip didalam akad *tabarru'*.

2. Tukar Guling

Tukar guling atau *ruislag* yang berarti bertukar barang dengan tidak menambah uang atau saling memberikan suatu barang secara timbal balik sebagai gantinya suatu barang lain.¹³ Tukar guling dalam skripsi ini adalah tukar guling tanah wakaf yang dalam hal ini yaitu mushala al ihya ulumuddin yang berada di desa Kemangkong yang akan dibangun Bandara Jendral Besar Soedirman yang dipegang oleh PT. ANGKASA PURA II

3. Wakaf

Wakaf memiliki keunggulan yang lebih dibandingkan zakat, infak dan sedekah. Zakat yang dibayarkan kemudian didistribusikan dan habis wujudnya begitu pula manfaatnya sama halnya dengan sedekah dan infaq.

¹² Zainudin Ali, *Hukum Asuransi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 2.

¹³ Citra Buana, *Kamus Hukum* (Bandung: Citra Umbara, 2013), hlm. 1.

Berbeda dengan wakaf yang memiliki prinsip utama yaitu dalam hal pembayaran wakaf, pokok wakaf harus tetap kekal sedangkan yang diberikan hanya manfaatnya, sehingga manfaat wakaf tetap ada selama pokok masih ada.¹⁴ Wakaf didalam skripsi ini adalah tanah wakaf yang sudah dibangun Mushala al-Ihya ulumudin, yang mana wakaf ini nantinya akan dipindahkan atau ditukar gulingkan dengan tanah yang lain yang dalam ini tanah tersebut mempunyai luas dan lebar yang sama atau sesuai dengan tanah sebelumnya.

4. *Maṣlahah Mursalah*

Muhammad Abu Zahra sebagaimana dikutip dari Saefulloh Ma'shum mendefinisikan *maṣlahah mursalah* sebagai segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan *syar'i* (dalam mensyariatkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidak.¹⁵ *Maṣlahah mursalah* dalam skripsi ini adalah sebagai acuan apakah segala sesuatu yang dilakukan baik dalam akad *tabarru'* yang dilakukan, tukar guling tanah wakaf sudah sesuai dengan prosdur dan aturan syariat dan juga undang-undang atau belum dan apabila sudah apakah hasil tersebut dapat memberikan kemaslahatan bagi umat Islam atau penduduk pada daerah tersebut

¹⁴ Bashlul Hazami, "Peran Dan Aplikasi", : 174.

¹⁵ Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, terj. Saefulloh Ma'shum, dkk (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), hlm. 424.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana keabsahan akad *tabarru'* dalam tukar guling wakaf di Mushala al-Ihya Ulumuddin Desa Kemangkon Kec. Kemangkon Kab. Purbalingga?
2. Bagaimana penerapan *maṣlahah mursalah* mengenai akad *tabarru'* dalam tukar guling wakaf di Mushala al-Ihya Ulumuddin Desa Kemangkon Kec. Kemangkon Kab. Purbalingga?

D. Tujuan dan manfaat penelitian

1. Tujuan penelitian

Setiap penelitian mempunyai beberapa tujuan yang dapat dijadikan pedoman dalam memperkuat kedalaman analisis, diantaranya:

- a. Untuk mengetahui bagaimana akad *tabarru'* dalam tukar guling wakaf di Mushala al-Ihya Ulumuddin Desa Kemangkon Kec. Kemangkon Kab. Purbalingga.
- b. Untuk mengetahui landasan hukum dengan penerapan *maṣlahah mursalah* dalam keabsahan akad *tabarru'* dalam Tukar Guling Wakaf di Mushala al-Ihya Ulumuddin Desa Kemangkon Kec. Kemangkon Kab. Purbalingga.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik bagi peneliti maupun pihak lainnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

- a. Manfaat teoritik

Adapun manfaat secara teoritik Antara lain:

- 1) untuk menambah pengetahuan dan wawasan, baik bagi peneliti maupun bagi para pembaca tentang keabsahan akad *tabarru'* dalam tukar guling wakaf prespektif *maṣlahah mursalah* di Mushala al-Ihya Ulumuddin Desa Kemangkon Kec. Kemangkon Kab. Purbalingga.
- 2) Untuk menambah wawasan keilmuan bagi peneliti dan para pembaca terkait pandangan *maṣlahah mursalah* terhadap akad *tabarru'* dalam tukar guling wakaf di Mushala al-Ihya Ulumuddin Desa Kemangkon Kec. Kemangkon Kab. Purbalingga.
- 3) Dapat memberikan bahan, masukan, dan referensi untuk penelitian selanjutnya.

b. Manfaat praktik

Adapun manfaat secara praktik Antara lain:

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan dapat memberikan informasi khususnya di dalam ilmu muamalah.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan masukan kepada para akademisi, praktisi, dan penegak hukum, serta memperkaya referensi dan literatur kepustakaan terkait dengan kajian mengenai keabsahan akad *tabarru'* dalam tukar guling wakaf prespektif *maṣlahah mursalah*.

E. Kajian Pustaka

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai alat pembanding bagi penulis dalam sebuah penelitian yang sedang dilakukan, dengan melihat penelitian terdahulu diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai hal-hal yang substansial mengenai perbedaan atau kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu, maka perlu kiranya penulis mengemukakan konsep teori-teori dari hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini antara lain:

Dalam buku “Tukar Gulung Tanah Wakaf, Menurut Fikih Dan Peraturan Perundang-Undangan” yang ditulis oleh Fahrurroji yang diterbitkan oleh Pustaka Mandiri. Dalam buku ini terdapat konsep Wakaf dan Tukar Guling Wakaf serta prosedur dan mekanisme wakaf menurut fikih dan Undang-undang yang berlaku di Indonesia. Buku ini menjadi salah satu buku rujukan yang penulis gunakan dalam pembuatan penelitian skripsi ini.

Kemudian dalam buku yang berjudul “Manajemen Wakaf Produktif” yang ditulis oleh Rozalianda yang diterbitkan Rajawali pers, dalam buku ini menguraikan tentang perkembangan pengelolaan wakaf produktif di Indonesia, pada penghujung buku ini diuraikan pelaksanaan proyek wakaf produktif yang dilengkapi dengan studi kelayakan usaha dan model-model sesain usaha yang dapat dilakukan oleh *Nazir* wakaf. Terakhir menggambarkan sekilas tentang Badan Wakaf Indonesia.

Dalam Tesis Misbachudin Mahasiswa Pascasarjana IAIN Purwokerto program studi Hukum Ekonomi Syariah dengan judul Tesis “Tukar Guling

(*Ruislag*) Tanah Wakaf Pada Proyek Jalan Tol Pejagan Pemalang di Kabupaten Tegal Perspektif Hukum Islam”.¹⁶ Dalam Tesis ini berisi tentang konsep Tukar Guling Tanah Wakaf yang terjadi di Tol Pejagan Pemalang, penelitian ini fokus pada konsep Tukar guling yang kemudian dilihat dari sudut pandang Hukum Islam. Perbedaan yang ada dalam penelitian penulis dengan Tesis Misbachudin yaitu subjek yang digunakan yaitu penulis menggunakan Tanah wakaf Mushala Ihya Ulumudin karena pembebasan lahan Bandara Jendral Besar Soedirman, sedangkan Misbachudin menggunakan subjek tanah wakaf yang terdampak karena adanya pembangunan jalan Tol Pejagan Pemalang di kabupaten Tegal.

Kemudian dalam Skripsi yang ditulis oleh Fitriana Solikah mahasiswa UIN Malang Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syari’ah dengan Judul skripsi “Tukar Guling Wakaf Di Pondok Pesantren Tebuireng Jombang”.¹⁷ Dalam skripsi ini membahas mengenai tukar guling wakaf yang terjadi di pondok pesantren Tebuireng Jombang. Perbedaan yang ada dalam penelitian penulis dengan skripsi Fitriana Solikah yaitu tempat penelitian yang digunakan. Penelitian penulis menggunakan Mushala al-Ihya Ulumudin sedangkan dalam skripsi Fitriana Solikah wakaf yang terjadi pondok pesantren Tebuireng Jombang.

Selanjutnya dalam penelitian lain yaitu dalam Jurnal yang berjudul “Peran Dan Aplikasi Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat Di Indonesia” yang ditulis oleh Bashlul Hazami dalam Jurnal Analisis, Volume

¹⁶ Misbachudin, “Tukar Guling”, : 18.

¹⁷ Fitriana Solikah, “Tukar Guling Wakaf di Pondok Pesantren Tebuireng Jombang”, *Skripsi*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim 2012), hlm. 28.

XVI, Nomor 1, Juni 2016. Dalam penelitian ini perbedaan pembahasan yaitu Jurnal ini hanya fokus terkait konsep serta aplikasi secara umum tentang wakaf, sedangkan penelitian yang penulis teliti lebih khusus pada Tukar Guling Wakaf serta adanya penambahan tempat penelitian yaitu Mushala al-Ihya Ulumudin.

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami serta mengetahui persamaan serta perbedaan yang ada, penulis merangkumkan dalam tabel dibawah ini:

Table: 1

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Misbachudin, Tesis IAIN Purwokerto program studi Hukum Ekonomi Syariah	Tukar Guling (<i>Ruislag</i>) Tanah Wakaf Pada Proyek Jalan Tol Pejagan Pemalang Di Kabupaten Tegal Perspektif Hukum Islam	Persamaan pada penelitian yaitu tentang Tukar Guling wakaf.	Setting penelitian ini dilakukan di Tol Pejagan Pemalang Kabupaten Tegal. Kemudian penelitian ini menggunkan sudut pandang Hukum Islam. Sedangkan setting yang

				<p>penulis lakukan pengambilan datanya adalah penelitian lapangan <i>(field research)</i>, dan sudut pandang <i>masalah mursalah.</i></p>
2.	<p>Fitriana Solikah, skripsi UIN malang Jurusan al- ahwal al- Syakhshiyah Fakultas Syari'ah</p>	<p>Tukar Guling Wakaf Di Pondok Pesantren Te buireng Jombang</p>	<p>Persamaan pada penelitian yaitu tentang Tukar Guling Wakaf.</p>	<p>Penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Tebuireng Jombang Sedangkan setting yang penulis lakukan pengambilan</p>

				<p>datanya adalah penelitian lapangan (<i>field research</i>), dan menggunakan penerapan <i>masalah mursalah</i>.</p>
3.	<p>Bashlul Hazami, Jurnal Analisis, Volume XVI, Nomor 1, Juni 2016.</p>	<p>Peran Dan Aplikasi Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat Di Indonesia.</p>	<p>Persamaan tentang Wakaf.</p>	<p>Penelitian ini hanya fokus konsep dan aplikasi Wakaf. Sedangkan penelitian penulis fokus pada akad <i>tabarru'</i> pada Tukar Guling Wakaf</p>

				prespektif <i>maṣlahah</i> <i>mursalah.</i>
--	--	--	--	---

F. Metode penelitian

Metode penelitian menjelaskan rencana dan prosedur penelitian yang akan dilakukan untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan penelitian.

1. Jenis Penelitian

Salah satu jenis penelitian bila dilihat dari tempat pengambilan datanya adalah penelitian lapangan (*field research*). Yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dilapangan, seperti dilingkungan masyarakat, lembaga-lembaga, organisasi kemasyarakatan dan lembaga pemerintahan.¹⁸

Kemudian dalam proses penelitian, peneliti menggunakan Objek dan Subjek penelitian sebagai berikut:

a. Objek penelitian

Objek penelitian merupakan hal yang menjadi sasaran penelitian.

Adapun objek dalam penelitian ini adalah keabsahan akad *tabarru'* dalam tukar guling wakaf prespektif *maṣlahah mursalah*.

b. Subjek penelitian

¹⁸ Lexy J Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 4.

Yang dimaksud subjek penelitian adalah orang, tempat atau benda yang diteliti.¹⁹ Dalam penelitian ini subjek penelitian antara lain, *nazir* Mushala Al-Ihya Ulumuddin Desa Kemangkon Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga, BWI Kabupaten Purbalingga dan MUI Kabupaten Purbalingga.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian *Normatif Yuridis*. *Normatif Yuridis* yaitu jenis pendekatan yang menggunakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada suatu Negara atau metode pendekatan hukum doktrial yaitu teori-teori hukum dan pendapat para ilmuan hukum terutama berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.²⁰ Penelitian yang bersifat *normatif yuridis* menggunakan analisis dengan cara mengumpulkan, menggambarkan, menguraikan data yang diperoleh dari hasil peraturan serta dasar hukum islam yang berlaku kemudian dilakukan verifikasi apakah sesuai dengan kondisi lapangan untuk dicari korelasinya dengan teori yang berkaitan dalam pembahasan ini.

3. Sumber data

Dalam pengumpulan data-data yang dibutuhkan peneliti banyak menggali data-data kepustakaan atau literatur-literatur buku yang berkaitan dengan skripsi ini. Sumber data yang digunakan yaitu:

a. Sumber data primer

¹⁹ Kamus besar Bahasa Indonesia, hlm. 862.

²⁰ Soemito, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 24.

Sumber data primer merupakan istilah yang digunakan dalam sejumlah disiplin ilmu untuk menggambarkan bahan sumber yang terdekat dengan orang, informasi, periode, atau ide yang dipelajari.²¹ Sumber data primer adalah sumber utama yang dapat memberikan informasi langsung kepada peneliti tentang data-data pokok yang dibutuhkan. Data yang diperoleh merupakan data dari hasil penelitian penelitian langsung melalui metode observasi, dokumentasi dan wawancara secara langsung.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengampu data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.²² Dalam hal ini sumber sekunder adalah buku-buku, artikel atau tulisan lain yang menunjang penelitian ini yang membahas tentang keabsahan akad *tabarru'* dalam tukar guling wakaf prespektif *masalah mursalah*.

4. Metode pengumpulan data

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara.²³ Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) maka penulis menggunakan metode wawancara, dan dokumentasi sebagai sarana dalam hal tersebut.

²¹ Muhamad Mustari dan M. Taufiq Rahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Laksbang Pressido, 2012), hlm. 37.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta CV, 2009), hlm. 225.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian*, : 137.

Metode dokumentasi adalah mencari hal-hal atau *variable* yang berupa catatan, transkrip, buku, majalah, surat kabar, dan sebagainya.²⁴ Teknik pengumpulan data adalah dengan mengkaji dan menelaah berbagai buku dan sumber tertulis lainnya yang mempunyai relevansi dengan kajian ini kemudian menggabungkan antara data primer dan sekunder ataupun data pendukung untuk disimpulkan tentang masalah penelitian. Karena jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka peneliti dalam pengumpulan data dilakukan dengan cara lapangan (*Field Research*) dengan teknik dokumentasi dan observasi.

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.²⁵ Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang ditujukan pada subyek penelitian. Dokumentasi adalah sumber data pasif artinya penulis dapat melihat secara langsung data yang sudah dicatat dengan baik dalam berbagai dokumentasi-dokumentasi yang dianggap penting, kitab-kitab fikih. Dokumen juga berguna sebagai bukti suatu pengujian.²⁶ Dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang menggunakan dokumentasi, maka diharapkan agar penelitian ini lebih terperinci karena sumber yang akan dicari dalam suatu dokumen merupakan sumber penting yang menyangkut keabsahan akad *tabarru'* dalam tukar guling wakaf

²⁴ Suharsimi Arikonto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: Reineka Cipta, 1998), hlm. 149.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian*, : 240.

²⁶ Suharsimi Arikonto, *Prosedur Penelitian*, : 206.

prespektif *masalah mursalah* di Mushala al-Ihya Ulumuddin Desa Kemangkon Kec. Kemangkon Kab. Purbalingga.

5. Metode analisis data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur yang menghasilkan data-data deskriptif, yang meliputi kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang memahami objek penelitian yang sedang dilakukan dapat didukung dengan studi berdasarkan pendalaman kajian pustaka baik berupa data maupun angka yang dapat dipahami dengan baik dengan tujuan untuk memahami fenomena dari subjek penelitian.²⁷ Dalam hal ini sumber sekunder adalah buku-buku, artikel atau tulisan lain yang menunjang penelitian ini.

Analisis yang digunakan selama penelitian dilapangan menggunakan model milles dan huberman dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut.²⁸

a. Reduksi data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti juga merangkum, menulis hal yang pokok, mencari focus pada hal yang penting, mencari tema dan polanya serta membuang hal-hal yang dianggap tidak perlu. Dengan begitu data yang telah direduksi memberikan gambaran yang jelas dan dapat memudahkan penulis dalam melakukan pengumpulan data dan mencarinya bila diperlukan.

²⁷ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosda, 2009). hlm. 4.

²⁸ Sugiono, *Metode Pendidikan*, : 335-345.

b. Penyajian data (*Data Display*)

Setelah peneliti melakukan reduksi data, maka didapatkanyalah data yang valid yang berguna untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Langkah selanjutnya adalah menyajikan data dalam bentuk narasi menggunakan kata-kata, kalimat-kalimat atau paragraph-paragraph. Oleh karena itu data yang diperoleh adalah uraian verbal, baik penuturan informasi, hasil observasi maupun studi dokumentasi agar dapat tersaji dengan baik dan mudah dicari serta ditelusuri kembali keberadaanya.

c. Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut miles dan huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Tiga hal pokok ini merupakan hal yang saling berkaitan selama dalam dan sesudah proses pengumpulan data. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih samar sehingga setelah diteliti menjadi jelas.²⁹

G. Sistematika Pembahasan

Dalam memudahkan pembahasan dan pemahaman pembaca dalam penelitian ini, maka, susunan dan sistematika pembahasan harus dipahami sebagai berikut:

²⁹ Sugiono, *Metode Pendidikan*, : 335-345.

Bab I adalah berisi Pendahuluan, Penelitian Latar Belakang Masalah, Definisi Operasional, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Metode penelitian dan Sitematika Pembahasan.

Bab II Membahas mengenai akad *tabarru'*, wakaf , *maṣlaḥah mursalah* dan tukar guling yang didalamnya berisi tentang pengertian, macam-macam, landasan hukum, dan fungsi.

Bab III Memuat tentang paparan secara deskripsi dan detail mengenai profil mushala al-Ihya Ulumuddin, tukar guling wakaf dan juga kajian mengenai keabsahan akad *tabarru'* dalam kasus tersebut.

Bab IV Berisi Analisis akad *tabarru'* dalam tukar guling wakaf dan analisis penerapan *maṣlaḥah mursalah* mengenai akad *tabarru'* dalam tukar guling wakaf di Mushala al-Ihya Ulumudin Desa Kemangkon Kec. Kemangkon Kab. Purbalingga.

Bab V berisi Penutup. Di dalam penutup berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan uraian singkat tentang jawaban dari permasalahan yang dikaji.

BAB II

TINJAUAN TENTANG AKAD *TABARRU'*, WAKAF, *MAŞLAHAH* *MURSALAH* DAN TUKAR GULING

A. Akad *tabarru'*

1. Pengertian akad *tabarru'*

Tabarru' berasal dari kata *tabarra'a* – *yatabarra'u* – *tabarru'an*, artinya sumbangan, hibah, dana kebajikan, atau derma.¹ Pihak yang memberi sumbangan disebut *muammin/mutabarri* 'dermawan' dan yang berhak menerima dana *tabarru'* disebut *muamman/mutabarra' lahu*.² *Tabarru'* merupakan pemberian suka rela yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta dari seorang pemberi kepada orang yang menerima.³

Dalam buku yang berjudul asuransi syariah yang dibuat oleh Muhammad Syakir sula mendefinisikan bahwa *tabarru'* merupakan akad yang mengakibatkan kepemilikan harta, tanpa ganti rugi, yang dilakukan oleh seseorang dalam keadaan sadar kepada orang lain secara suka rela. Akad *tabarru'* dalam asuransi syariah adalah alternatif yang sah dibenarkan oleh syara' agar terhindar dari praktik *garar* yang diharamkan oleh Allah SWT. Didalam al-Qur'an kata *tabarru'* tidak ditemukan akan tetapi, kata

¹ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah* (Jakarta: Gema Insani, Press, 2004), hlm. 35.

² Zainudin Ali, *Hukum Asuransi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 154.

³ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, : 154.

tabarru' di dalam al-Quran berasal dari kata *al-Birr* “kebajikan” Allah SWT berfirman dalam Q.S. al-Baqarah (2): 177:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ ۖ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ ۖ
وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ ۖ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ ۖ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۖ وَالصَّابِرِينَ فِي
الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Bukankah menghadapkan wajahmu ke arah timur berarti itu suatu kebajikan. Akan tetapi, sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan), dan orang-orang yang meminta-minta, serta (memerdekakan) hamba sahaya

Dari ayat di atas menunjukkan bahwa anjuran untuk saling membantu antar sesama manusia. Oleh karena itu, Islam menganjurkan untuk setiap manusia yang mempunyai kelebihan harta untuk menghibahkan kepada saudaranya yang lebih membutuhkan.⁴

2. Landasan hukum akad *tabarru'*

Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa DSN-MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *tabarru'* pada asuransi syariah. Akad *tabarru'* menurut fatwa tersebut merupakan akad yang dilakukan dalam bentuk hibbah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antar peserta, bukan tujuan komersial.⁵

⁴ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, : 36.

⁵ Zainudin Ali, *Hukum Asuransi*, : 150.

Dasar hukum lain mengenai akad *tabarru'* adalah legitimasi mengenai penerapan prinsip syariah dalam keputusan menteri keuangan, yaitu keputusan menteri keuangan Indonesia No. 422/KMK.06/2003 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi, dan keputusan menteri keuangan republik Indonesia No. 424/KMK.06/2003 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi, dan juga keputusan menteri keuangan republik Indonesia No. 426/KMK.06/2003 tentang perizinan perusahaan reasuransi.

Ketiga KMK tersebut, memberikan legitimasi mengenai prinsip syariah dalam konteks asuransi. Yaitu prinsip perjanjian berdasarkan hukum Islam antara perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan pihak lain dengan menerima amanah mengelola dana peserta melalui kegiatan investasi atau kegiatan lain yang diselenggarakan sesuai dengan prinsip syariah.⁶ Namun secara umum akad *tabarru'* mendasarkan dari Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah. Dalam ketentuan umum disebutkan bahwa asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset ataupun *tabarru'* yang memberikan pola pengambilan untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad sesuai dengan prinsip syariah.⁷

⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Asuransi Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm. 35.

⁷ Zainudin Ali, *Hukum Asuransi*, : 129.

3. Fungsi akad *tabarru'*

Akad *tabarru'* ini dalam asuransi syariah bermaksud untuk memberikan dana kebajikan dengan niat yang ikhlas untuk tujuan saling membantu diantara sesama peserta apabila ada diantaranya mendapat musibah, bukan semata dipergunakan untuk tujuan komersial.⁸ Akad *tabarru'* digunakan untuk tujuan bersedekah atau mencari ridha Allah SWT dan memberikan sebagian harta dengan tujuan untuk membantu seseorang dalam menghadapi kesusahan dan mendapatkan pahala yang sangat besar. Bila ingin mendapatkan keuntungan asuransi syariah menyediakan sistem asuransi yang menggunakan system tabungan, dalam system ini terdapat akad yang dapat memberikan keuntungan yaitu akad *muḍārabah*, namun bukan berarti akad *tabarru'* tidak bisa digunakan sama sekali untuk tujuan komersial, karena kenyataannya akad *tabarru'* penggunaannya sering digunakan dalam kegiatan komersial, karena akad *tabarru'* ini dapat digunakan untuk memperlancar perekonomian.⁹

B. Wakaf

1. Pengertian wakaf

Wakaf merupakan ajaran agama Islam yang bertujuan membangun kesejahteraan dan pembangunan peradaban yang maju, kemajuan peradaban Islam pada masa lalu, tidak bisa dilepaskan dari peran wakaf. Bahkan wakaf berhasil mendanai proyek peradaban Islam dari masa kemasa dan dalam

⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Asuransi Syariah*, : 25.

⁹ Novi Puspitasari, *Manajemen Asuransi Syariah* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2015), hlm. 38.

pengembangan sosial dan ekonomi, maka wakaf berperan baik dalam mencapai kesejahteraan yang adil dan makmur.¹⁰

Yang dimaksud dengan wakaf adalah “*taḥbiṣul aṣl watasbiṣul manfa’ah*” yaitu menahan suatu barang dan memberikan manfaatnya. Wakaf dinyatakan sah dengan ucapan atau perbuatan yang menunjukkan makna wakaf. Seperti seseorang menjadikan tanahnya sebagai masjid dan mengizinkan orang-orang untuk sholat didalamnya atau tanah perkuburan yang diperbolehkan bagi orang-orang untuk menguburkan jenazah ditempat tersebut.¹¹ Kata wakaf adalah bentuk masdar dari kalimat وقف-يقف-وقفا dikatakan dalam Bahasa arab وقف (*wakafa*), maksudnya seseorang berhenti dari berjalan. Bentuk masdar dari kata ini adalah وقوف.¹²

Secara etimologi, wakaf adalah *al-ḥabs* (menahan). Sedangkan Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin menjabarkannya secara terminologi yaitu “*taḥbiṣul aṣl watasbiṣul manfa’ah*” (menahan suatu barang dan memberikan manfaatnya). Ungkapan *taḥbiṣul aṣl* yaitu menahan barang. Sedangkan yang dimaksud dengan *al-Aṣl* adalah jenis barang seperti rumah, pohon, tanah, dan mobil serta yang serupa denganya. Sebab, wakaf bisa berupa barang-barang yang bergerak ataupun yang tetap. Sedangkan

¹⁰ Nur Azizah Latifah dan Mulyono Jamal, “Analisis Pelaksanaan Wakaf Di Kuwait”, *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. VI, No. 1, 2019, hlm. 1.

¹¹ Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Panduan Wakaf, Hibah Dan Wasiat Menurut Al-Quran Dan As-Sunnah*, Terj, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2008), hlm. 1.

¹² Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Panduan Wakaf*, : 5.

tasbişul manfa'ah artinya memberikan manfaatnya. Kita dapat mengetahui makna *taşbil* adalah *al-itlaq* (melepaskan), berdasarkan ungkapan yang berkaitan dengan barang yang diwakafkan, yaitu *at-taħbis* (menahan), dimana kebalikan dari makna *taħbis* (menahan) tersebut adalah melepaskannya. Maksudnya, orang yang berwakaf menahan barang tersebut dari segala hal yang dapat mengalihkan kepemilikan dan orang tersebut memberikan manfaatnya. Misalnya hasil sewa rumah, pohon yang berbuah, pengolahan lahan dan lain sebagainya.¹³

Menurut Mundzir Qohaf, wakaf adalah memberikan harta atau pokok benda yang produktif terlepas dari campur tangan pribadi, menyalurkan hasil dan manfaatnya secara khusus sesuai dengan tujuan wakaf, baik untuk kepentingan perorangan, masyarakat, agama atau umum.¹⁴ Kemudian menurut Abu Hanifah menjelaskan bahwa wakaf adalah menahan harta dari otoritas kepemilikan orang yang mewakafkan, dan menyedekahkan kemanfaatan barang wakaf tersebut untuk tujuan kebaikan. Berdasarkan pengertian tersebut, wakaf tidak memberikan konsekuensi hilangnya barang yang diwakafkan dari kepemilikan orang yang mewakafkan. Orang yang mewakafkan boleh saja mencabut wakaf tersebut, boleh juga menjualnya.¹⁵

Sedangkan menurut madzhab Hanafiyah, madzhab Syafi'i, dan madzhab Hanbali berpendapat bahwa wakaf adalah menahan harta yang

¹³ Syaikh Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin, *Panduan Wakaf*, : 6.

¹⁴ Bashlul Hazami, "Peran Dan Aplikasi Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat di Indonesia", *Jurnal Analisis*, Vol. XVI, No 1, Juni 2016, hlm. 177.

¹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*. Terj. (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 269.

bisa dimanfaatkan sementara barang tersebut masih utuh, dengan menghentikan pengawasan terhadap barang tersebut dari orang yang mewakafkan untuk pengolahan yang diperbolehkan dan real, atau pengolahan *revenue* (penghasilan) barang tersebut untuk tujuan kebaikan demi mendekatkan diri kepada Allah SWT. Atas dasar ini, harta tersebut lepas dari kepemilikan orang yang mewakafkan dan menjadi tertahan dengan dihukumi menjadi milik Allah SWT.¹⁶ Berbeda dengan pendapat wakaf menurut malikiyyah bahwa tidak memutus (menghilangkan) hak kepemilikan barang yang diwakafkan, namun hanya memutus hak pengelolanya.¹⁷ Dari beberapa pengertian diatas, setidaknya penulis dapat menarik kata kunci dari definisi wakaf yakni pemberian harta benda agar mempunyai nilai manfaat.

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, rumusan tentang definisi wakaf antara lain:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 yang berbunyi “Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaan yang berupa tanah milik dan kelebagaanya untuk selama-lamanya untuk kepentingan atau keperluan umat lainya sesuai ajaran Islam”.
- b. Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang

¹⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam*, X : 271.

¹⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam*, X : 272.

memisahkan sebagian dari benda miliknya dan kelembagaanya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai ajaran Islam”.

- c. Undang-undang wakaf nomor 41 tahun 2004 yang berbunyi “Wakaf adalah perbuatan hukum *wāḳif* untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selama atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syara”.

2. Rukun dan syarat wakaf

Menurut para ulama, rukun wakaf atau unsur wakaf ada empat yaitu.¹⁸

- a. Ada orang yang berwakaf (*wāḳif*)
- b. Ada yang diwakafkan (*maūqūf bih*)
- c. Ada tempat kemana diwakafkan harta itu atau tujuan wakaf (*maūqūf ‘alāh*)
- d. Ada akad atau pernyataan wakaf (*sigat*)

Dari rukun-rukun wakaf yang telah disebutkan diatas, masing-masing mempunyai syarat tersendiri yang harus dilakukan demi sahnya pelaksanaan wakaf, syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1) *Wāḳif*

Dalam hal ini syarat *wāḳif* adalah merdeka, berakal sehat, baligh (dewasa), tidak berada dibawah pengampuan. Karena *Wāḳif* adalah

¹⁸ Muhammad Alfin Syauqi, “Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Uang Untuk Kesejahteraan Umum”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. XVI, No. 63, Agustus 2014, hlm. 376.

pemilik sempurna harta yang diwakafkan, maka *wāḳif* hanya bisa dilakukan jika tanahnya adalah milik sempurna *wāḳif* tersebut.¹⁹

2) *Maūqūf Bih*

Dalam perwakafan, agar dianggap sah harus memenuhi beberapa syarat yakni sebagai berikut:

- a) Harta wakaf itu memiliki nilai (ada harganya). Maksudnya adalah dalam praktiknya harta tersebut dapat bernilai apabila telah dimiliki oleh seseorang, dan dapat dimanfaatkan dalam kondisi bagaimanapun.
- b) Harta wakaf itu jelas bentuknya. Artinya diketahui dengan yakin ketika benda tersebut diwakafkan, sehingga tidak akan menimbulkan persengketaan.
- c) Harta wakaf itu merupakan hak milik dari *wāḳif*.
- d) Harta wakaf itu berupa benda yang tidak bergerak, seperti tanah, atau benda yang disesuaikan dengan wakaf yang ada.

3) *Maūqūf ‘alāih*

Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh syariat Islam, karena pada dasarnya wakaf merupakan wakaf merupakan amal yang bertujuan mendekatkan manusia pada tuhan. Untuk menghindari penyalahgunaan wakaf, maka *wāḳif* perlu menegaskan tujuan wakafnya. Apakah harta yang diwakafkan itu untuk menolong keluarga sendiri sebagai wakaf, atau untuk fakir miskin, dan

¹⁹ Bashul Hazani, "Peran", : 183.

lain-lain, atau untuk kepentingan umum yang jelas tujuannya untuk kebaikan.

4) *Sigat*

Sigat yakni pernyataan atau ikrar wakaf itu harus dinyatakan secara tegas baik lisan maupun tertulis, dengan redaksi “aku mewakafkan” atau kalimat yang semakna denganya. Namun *sigat* wakaf cukup dengan ijab saja dari *wākif* dan tidak perlu kabul dari *maūqūf ‘alaih*. Ikrar ini penting karena membawa implikasi gugurnya hak kepemilikan wakaf dan harta wakaf menjadi milik Allah atau milik umum yang dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf itu sendiri.²⁰

Adapun kabul (*sigat* menerima) dari pihak yang diwakafi tidaklah termasuk rukun wakaf menurut kalangan Hanafiyyah. Menurut kalangan Hanabilah, *sigat* kabul juga bukan merupakan syarat keabsahan wakaf atau syarat memilikinya, baik pihak yang mendapatkan wakaf itu tertentu (diketahui identitasnya) atau tidak. Kalau sekiranya orang yang mendapatkan wakaf diam, dia tetap mendapatkan hasil dari wakaf.²¹ *Sigat* kabul menurut kalangan Malikiyyah, Syafi’iyyah, dan sebagian Hanabilah termasuk rukun, jika wakaf itu untuk orang tertentu dan dia mempunyai hak kelayakan untuk menerima, sebagian hibah dan wasiat

²⁰ Bashul Hazani, “Peran”, : 184.

²¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam*, X : 276.

3. Dasar hukum wakaf

Dalil yang menjadi dasar disyariatkan wakaf bersumber dari al-Qur'an dan Hadits antara lain:

a. Dalil al-Qur'an

Dalam firman Allah SWT dalam Q.S al-Hajj (15): 77:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“wahai orang-orang yang beriman, ruku'lah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu, dan berbuatlah kebajikan, agar kamu beruntung”.

Penjelasan pada ayat diatas bahwa dalam melakukan kebajikan setelah ruku' dan sujud (shalat). Maka, seseorang melakukan shalat dilengkapi dengan berbuat kebajikan dan diantara pelaku kebajikan yaitu dengan wakaf. Selain itu didalam Q.S al-Imran (3): 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakan, tentang hal itu sungguh Allah maha mengetahui”. Ayat diatas menjelaskan bahwa seseorang tidak akan sampai atau tidak akan memperoleh kebajikan yang sempurna, sebelum seseorang menafkahkan sebagian harta yang dicintai, seperti halnya wakaf. Hal ini pula berdasarkan riwayat bahwa Abu Thalhah ketika mendengar ayat tersebut, beliau segera mewakafkan sebagian harta yang dicintai yaitu sebuah kebun yang terkenal dengan kesuburannya. Kemudian, Rasulullah menasihatinya agar mewakafkan perkebunan tersebut. Maka, Abu

Thalhah mengikuti nasihat tersebut. Kemudian Abu Ubaid mengatakan walaupun kata infak dalam ayat tersebut menunjukkan arti sunnah, namun umat Islam dianjurkan untuk merealisasikan dalam mencapai tujuan infak tersebut. Maka ayat tersebut menjadi dalil disyariatkannya wakaf.²²

Kemudian dalam Q.S al-Baqarah (2): 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang dikehendaki, dan Allah maha luas, dan maha mengetahui.

Penjelasan dari ayat diatas bahwa orang-orang yang menafkahkan di jalan Allah akan dilipat gandakan pahalanya dan diantara mewakafkan harta di jalan Allah adalah wakaf.

Firman Allah dalam Q.S al-Baqarah (2): 272:

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَا تُنْفِسْكُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

bukankah kewajibanmu (Muhammad) menjadikan mereka mendapat petunjuk, tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Apapun harta yang kamu infakkan, maka, (kebaikanya) untuk dirimu sendiri. Dan janganlah kamu berinfak melainkan karena mencari ridha Allah. Dan apapun harta yang kamu infakkan, niscaya kamu akan diberi (pahala) secara penuh dan kamu tidak akan dizalimi (dirugikan).

²² Nur Azizah Latifah dan Mulyono Jamal, "Analisis", : 4.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap orang yang menafkahkan harta di jalan Allah, maka pahalanya akan kembali kepada orang yang menafkakhanya dan diantara harta yang dinafkahkan kepada orang mukmin adalah wakaf. Ayat-ayat diatas secara umum, memerintahkan untuk menafkahkan hartanya di jalan Allah. Akan tetapi, tidak memerintahkan secara tegas mengenai wakaf. Namun demikian, wakaf dalam pengertiannya masuk dalam makna ayat-ayat diatas, karena harta benda yang diwakafkan disyaratkan dapat memberikan manfaat bagi kepentingan umat manusia.

b. Hadits

Hadits riwayat muslim dari abu hurairah, Rasulullah bersabda:

حدثنا يحيى بن ايوب، وقتيبة، يعني ابن سعيد، وابن حجر، قالو: حدثنا اسماعيل هو ابن جعفر، عن علاء عن ابيه، عن ابي هريرة، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم يُنتفع به، أو ولد صالح يدعوه

Telah meriwayatkan kepada kami, Yahya bin Ayyub, Quthaibah dan Ibn Hujr, mereka berkata, telah meriwayatkan kepada kami Isma'il dari Al-a'la dari ayahnya dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, jika seorang manusia meninggal, maka terputuslah seluruh amalnya, kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan dan anak shalih yang mendoakanya.²³

Penjelasan hadits di atas menjelaskan bahwa sedekah jariyah diterangkan oleh para ulama dengan nama wakaf. Imam Nawawi

²³ Nur Azizah Latifah dan Mulyono Jamal, "Analisis", : 6

mengatakan bahwa dalam hadits tersebut ada dalil yang membenarkan hukum wakaf dan agungnya pahala bagi yang melakukannya.

C. *Maṣlaḥah Mursalah*

1. Pengertian *Maṣlaḥah Mursalah*

Secara etimologi, *Maṣlaḥah* sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. Masalahat juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Selanjutnya secara terminologi, terdapat beberapa definisi yang dikemukakan ulama shul fikih, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama.²⁴

Secara mutlak, *Maṣlaḥah Mursalah* diartikan oleh ahli ushul fiqh sebagai suatu kemaslahatan yang secara umum tidak disyariatkan oleh syara', serta tidak ada dalil syar'i yang menerangkan atau membatalkannya. *Maṣlaḥah* ini disebut mutlak, karena tidak terikat oleh dalil yang mengakuinya atau membatalkannya. Misalnya kemaslahatan yang diambil sahabat dalam mensyariatkan pengadaan penjara, percetakan mata uang, penetapan hak milik tanah pertanian dan penentuan pajak penghasilan, atau hal-hal lain yang termasuk kemaslahatan yang dituntut oleh keadaan darurat, kebutuhan, atau kebaikan, namun belum disyariatkan hukumnya, dan tidak ada bukti syara' yang menunjukkan kebenaran atau kesalahannya.²⁵

Jalaluddin Abdurahman misalnya, memberikan definisi *Maṣlaḥah* ialah memelihara hukum syara' terhadap berbagai kebaikan yang telah

²⁴ Aris, "Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Kedudukan *Maṣlaḥah Mursalah* Sebagai Sumber Hukum", *Jurnal Hukum Dictum*, Vol. XI, No. 1, Januari 2013, hlm. 95.

²⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih* (Semarang: Dina Utama, 2014), hlm. 139.

digariskan dan ditetapkan batas-batasnya, bukan berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia belaka. Sedangkan al-Ghazali, mendefinisikan masalah ialah berusaha meraih dan mewujudkan manfaat dan menolak kemadhorotan. Ibnu Taimiyah mengatakan, bahwa masalah ialah pandangan mujtahid tentang perbuatan yang mengandung kebaikan yang jelas dan bukan perbuatan yang berlawanan dengan syara'.²⁶ Taufik Yusuf al-Wa'i, dalam salah satu bukunya menyebutkan bahwa setiap sesuatu yang didalamnya ada manfaat, baik diperoleh dengan cara mencari faedah-faedah atau kenikmatan-kenikmatan maupun dengan cara menghindari atau menarik diri dari kerusakan, semua itu dapat dikategorikan dengan maslahat. Husain Hamid Hasan, dalam bukunya *al-Maṣlaḥah*, berpendapat bahwa masalah dilihat dari sisi makna maupun lafaz itu identik dengan kata manfaat atau suatu pekerjaan yang didalamnya mengandung atau mendatangkan manfaat. Menurut ar-Razi, dalam bukunya muhtar *as-Siḥah*, menjelaskan bahwa makna al-salah adalah lawan dari *al-Fasad*. Berangkat dari makna ini, ar-Razi berkesimpulan bahwa mencari *Maṣlaḥah* adalah suatu tindakan yang kebalikan dari mendapatkan kerusakan atau keburukan.²⁷

²⁶ Muksara Pasaribu, "Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam", *Jurnal Justitia*, Vol. I, No. 04 Desember 2014, hlm. 352.

²⁷ Imron Rosyadi, "Pemikiran Asy-Syātiby Tentang Masalah Mursalah", *Jurnal Studi Islam*, Vol. XIV, No. 01, Juni 2013, hlm. 82-84.

2. Macam-macam *Maslahah*

Maslahah dalam arti syara' buka hanya didasarkan pada pertimbangan akal dalam menilai baik buruknya sesuatu, bukan pula karena dapat mendatangkan kenikmatan dan menghindarkan kerusakan, tetapi lebih jauh dari itu, yaitu bahwa apa yang dianggap baik oleh akal juga harus sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan. Kekuatan *Maslahah* dapat dilihat dari segi tujuan syara' dalam menetapkan hukum, yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan kelima prinsip pokok bagi kehidupan manusia.²⁸

Para ahli ushul fikih mengemukakan beberapa pembagian masalah, jika dilihat dari beberapa segi. Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan masalah itu, mereka membaginya mejadi tiga macam, yaitu:²⁹

- a. *Maslahah dharuriyah* (kebutuhan tingkat primer), yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia didunia dan diakhirat dan menjadi prioritas utama. Kemaslahatan ini ada lima yaitu: agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Kelima hal tersebut mutlak harus ada pada diri manusia. Karenanya Allah SWT memerintahkan manusia untuk melaksanakan segala upaya keberadaan dan kesempurnaanya. Sebaliknya Allah SWT melarang melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan atau mengurangi salah satu dari lima unsur tersebut. Segala perbuatan yang dapat mewujudkan atau mengekalkan lima unsur itu adalah baik, dan karenanya harus dikerjakan. Sedangkan segala

²⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 348-350.

²⁹ Muksara Pasaribu, "Maslahat", : 354.

perbuatan yang merusak atau mengurangi nilai lima unsur pokok itu adalah tidak baik, dan karenanya harus ditinggalkan.

- b. *Maṣlahah Ḥajjiyyah* (kebutuhan tingkat sekunder), yaitu kemaslahatan yang menyempurnakan kemaslahatan pokok sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan medasar manusia. Sesuatu yang membutuhkan bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mencapai tingkat *dharuriyah*. Seandainya kebutuhan itu tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri. Namun demikian, keberadaannya dikebutuhan untuk memberikan kemudahan serta menghilangkan kesukaran dan kesulitan.
- c. *Maṣlahah Tahsiniyyah* (kebutuhan tingkat tersier), yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap, berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Sesuatu yang sebaiknya ada untuk memerindak kehidupan. Tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut kehidupan tidam akan rusak dan juga tidak akan timbul kesulitan. Keberadaan kebutuhan tingkat ini sebagai penyempurna dari dua tingkatan kebutuhan sebelumnya, ia bersifat pelengkap, yang dititikberatkan pada masalah etika dan estetika dalam kehidupan.

Sementara itu, jika dilihat dari kandungan *Maṣlahah* maka ia dapat dibedakan menjadi:³⁰

³⁰ Muksara Pasaribu, "Maslahat", : 355.

- a. *Maṣlahah ‘ammah*, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang tapi bisa saja untuk kepentingan mayoritas umat.
- b. *Maṣlahah Ḥaṣṣah*, yaitu kemaslaatan pribadi, dan ini sangat jarang sekali seperti kemas tttlahatan yang berkaitan denganpemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*Maqfud*).

Sedangkan jika dilihat dari segi keberadaan *Maṣlahah*, menurut syara’ terbagi kepada:

- a. *Maṣlahah Mu’tabarah*, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syara’. Maksudnya ada dalil khusus yang menjadikan dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut.
- b. *Maṣlahah Mulgah*, yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syara’, karena bertentangan dengan ketentuan syara’.
- c. *Maṣlahah Mursalah*, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara’, dan tidak pula dibatalkan/ditolak syara’ melalui dalil yang rinci.³¹

Para ulama ushul fikih sepakat mengatakan bahwa *Maṣlahah Mu’tabarah* dapat dijadikan *Hujah* dalam menetapkan hukum Islam. Kemaslahatan seperti termasuk dalam metode qiyas. Mereka juga sepakat bahwa *Maṣlahah Mulgah* tidak dapat tidak dapat dijadikan hujah dalam menetapkan hukum Islam, karena bertentangan dengan syara’. Adapun

³¹ Muksara pasaribu, “Maslahat”, : 356.

dalam kehujahan *Maṣlahah Mursalah*, pada prinsipnya jumbuh ulama menerima sebagai salah satu metode dalam menetapkan hukum syara', sekalipun dalam penerapan dan penempatan syaratnya mereka berbeda pendapat.³²

3. Landasan yuridis *Maṣlahah Mursalah*

Sebagaimana yang telah dipahami bahwa pelembagaan hukum Islam untuk merealisasikan kemaslahatan manusia, yaitu untuk meraih kemanfaatan, sekaligus untuk menolak timbulnya kemadharatan, juga untuk melepaskan diri dari beraneka ragam kesulitan. Namun, Kemaslhatan manusia dipengaruhi oleh ruang dan waktu, karena sesuatu yang dipandang mengandung masalah saat ini belum tentu dipandang masalah pada masa dulu atau masa sekarang. Demikian juga sebaliknya, sesuatu yang dianggap masalah oleh seseorang belum tentu dianggap masalah oleh orang lain. Sehingga kemaslahatan itu bersifat relative sekali dan menuntut terjadi perubahan, jika manusia, lingkungan, dan situasi (masa) menghendaki terjadinya perubahan.

Untuk itu, jumbuh intelektual Islam berpendapat bahwa *Maṣlahah Mursalah* dapat dijadikan hujah dalam melakukan istinbat hukum selama tidak ditemukan Nash (al-Quran dan Sunnah) tentang itu, atau ijma' (*consensus*) ulama, *qiyas* (analogi) dan *istiḥsān*. Artinya, jika terjadi suatu peristiwa yang menuntut penyelesaian status hukumnya, pertama-tama intelektual hukum Islam harus melacak dan mengidentifikasinya dalam *nash*

³² Muksara pasaribu, "Maslahat", : 356.

(al-Quran dan Sunnah), jika ditemukan hukumnya, maka diamalkan sesuai dengan nas tersebut, jika tidak, maka diidentifikasi apakah ada ditemukan konsensus ulama tentang hal tersebut. Selanjutnya, jika konsensus ulama tidak ditemukan maka digunakan *qiyas* dengan menganalogikannya dengan peristiwa yang sejenis, jika *qiyas* juga tidak bisa menyelesaikan masalah maka diterapkan metode *istihsān*, jika dalam *istihsān* juga belum bisa menyelesaikan masalah tersebut maka digunakanlah *Maṣlaḥah Mursalah*.

Adapun landasan yuridis untuk menerapkan metode *Maṣlaḥah Mursalah* sebagai dalil hukum yang didasarkan pada dalil *aqli* (rasio), yaitu:

- a. Para sahabat telah menghimpun al-Quran dalam satu mushaf. Hal ini dilakukan karena khawatir al-Quran bisa hilang. Sedangkan pemerintah dan larangan Nabi SAW tentang hal itu tidak ditemukan. Sehingga upaya pengumpulan al-Quran tersebut dilakukan semata-mata demi kemaslahatan. Dengan demikian dalam tataran praktis para sahabat telah menerapkan *Maṣlaḥah Mursalah*, meskipun secara teknis istilah tersebut belum melembaga saat itu.
- b. Para sahabat menggunakan *Maṣlaḥah Mursalah* sesuai dengan tujuan syara', sehingga harus diamalkan sesuai dengan tujuannya tersebut. Jika mengesampingkannya berarti telah mengesampingkan tujuan syara' dan hal itu jelas termasuk perbuatan yang secara tegas dilarang. Oleh karena itu, berpegang pada *Maṣlaḥah* adalah kewajiban, karena maslahat merupakan pegangan pokok yang berdiri sendiri dan tidak keluar dari pegangan-pegangan pokok lainnya.

c. Tujuan pelebagaan hukum Islam adalah untuk merealisasikan kemaslahatan. Sementara kemaslahatan itu sifatnya temporal, akan senantiasa berubah, sesuai dengan situasi dan kondisi manusia. Jika kemaslahatan tersebut tidak dicermati secara seksama dan tidak direspon dengan ketetapan yang sesuai, kecuali hanya terpaku pada dalil yang mengakuinya, niscaya kemaslahatan tersebut akan hilang dari kehidupan manusia, serta akan statislah pertumbuhan hukum. Sementara sikap yang tidak memperhatikan perkembangan masalah tidak seirama dan sejalan dengan instansi legislasi.

Maka upaya merealisasikan kemaslahatan dan mencegah kemafsadatan adalah sesuatu yang sangat urgent dan sangat nyata dibutuhkan dalam setiap segmen kehidupan manusia dan secara jelas diatur dalam syariat yang diturunkan Allah SWT kepada semua Rasulnya, sehingga hal ini menjadi sasaran utama hukum Islam. Penempatan kemaslahatan ini sebagai hukum sekunder, menjadikan hukum luwes dan fleksibel, sehingga dapat diimplementasikan dalam setiap kurun waktu, di setiap lingkungan social komunitasnya. Namun perlu dicatat bahwa ruang lingkup penerapan hukum *Maṣlaḥah* ini terbatas pada bidang muamalah, sepanjang masalah itu *reasonable* maka penelusuran terhadap masalah-masalah muamalah menjadi sangat urgent. *Maṣlaḥah Mursalah* tidak dapat diterapkan dan

menjangkau bidang-bidang ibadah, karena lapangan ibadah menjadi hak progresif Allah SWT.³³

Sedangkan landasan hukum *Maṣlaḥah Mursalah* dari al-Qur'an maupun hadits. Sebagaimana dalam Firman Allah Q.S An-nisa (4): 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul(Nya), dan ulil amri diantara kamu. Dan jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Selain itu juga terdapat dalam Q.S Ali Imran (3): 114:

يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ

Mereka beriman kepada Allah dan hari penghabisan, mereka menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar dan bersegera kepada (mengerjakan) berbagai kebajikan mereka itu termasuk orang-orang yang saleh

Sedangkan sumber hukum *Maṣlaḥah Mursalah* yang diambil dari Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah, Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، اِبْنَاءَنَا مَعْمَرٌ عَنْ جَابِرِ الْجُعْفِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdurrazaq bercerita kepada kita, dari Jabir al-Jufiyyi dari Ikrimah, dari Ibu

³³ Mohammad Rusfi, "Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum", *Jurnal Al-Adalah*, Vol. XII, No. 1, Juni 2014, hlm. 67-68.

Abbas, Rasulullah SAW bersabda: tidak boleh membuat *Maḍharat* (bahaya) pada dirinya dan tidak boleh pula membuat madharat pada orang lain.

Maka atas dasar dari al-Qur'an dan as-Sunnah diatas, bahwa kaidah induk bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan dari *kemaḍharatan* atau kerusakan.³⁴

Menurut Imam Malik sebagai pencetus *Maṣlaḥah Mursalah*, mengemukakan beberapa alasan kehujahan dan kekuatan hukum dari metode *Maṣlaḥah Mursalah* sebagai dalil penerapan hukum yaitu:

- a. Hukum Islam sebagai tujuanya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Banyak dalil-dalil *qath'ī* yang menegaskan bahwa dimana ada maslahat disitulah syariat Allah. Karena itu, kemaslahatan itu harus digali dan dikembangkan agar syariat dapat memberikan kebahagiaan bagi umat manusia.
- b. Adanya praktik para sahabat yang menggunakan *Maṣlaḥah Mursalah* dan mereka telah sepakat dan berhujjah dengan *Maṣlaḥah Mursalah* yang mereka namakan dengan *Maṣlaḥah Muthlaqah* tanpa perlu didukung dengan dalil tertentu yang berhubungan dengan kemaslahatan itu. Praktik *Maṣlaḥah Mursalah* tersebut yakni:
 - 1) Abu bakar menunjuk umar sebagai khalifah atau penggantinya dalam memimpin rakyat.

³⁴ Taufiqur Rohman, "Kontroversi Pemikiran Antara Imam Malik Dengan Imam Syafi'i Tentang *Maṣlaḥah Mursalah* Sebagai Sumber Hukum", *International: Jurnal Ihya' Ulum al-Din*, Vol. XIX, No. 1, 2017, hlm. 76.

2) Para sahabat mengumpulkan al-Qur'an kedalam beberapa mushaf, padahal ini tidak pernah dilakukan Rasulullah SAW. Alasan yang mendorong mereka hanyalah maslahat, yaitu menjaga Al-qur'an dari kepunahan atau kehilangan kemutawatiran, karena meninggalnya sebagian besar hafidz dari generasi sahabat. Selain itu, praktik tersebut sebagai bukti nyata.

Firman Allah SWT didalam Q.S. al-Hijr (15): 9:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

“sesungguhnya kami-lah yang menurunkan al-Qur'an, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya”

3) Umar bin Khattab RA memerintahkan para penguasa agar memisahkan antara harta kekayaan pribadi dan harta kekayaan yang diperoleh dari kekuasaannya. Dengan cara itu penguasa dapat melakukan dengan baik, terjegah dari melakukan manipulasi dan mengambil ghanimah dengan cara yang tidak halal. Jadi kemaslahatan umum lah yang mendorong umar mengeluarkan kebijaksanaan tersebut.

c. Adanya maslahat sesuai dengan *maqāṣid syari'ah*, artinya dengan mengambil maslahat berarti sama dengan merealisasikan *maqāṣid syari'ah* mengesampingkan maslahat berarti mengesampingkan *maqāṣid syari'ah* sedangkan mengesampingkan *maqāṣid syari'ah* berarti batal. Oleh karena itu sumber pokok ini tidak keluar dari sumber-sumber pokok bahkan terjadi sinkronisasi Antara maslahat dan *maqāṣid syari'ah*.

d. Seandainya masalah tidak diambil pada setiap kasus yang jelas maka para mukallaf akan mengalami kesulitan dan kesempitan. Allah berfirman dalam Q.S al-Hajj (22): 78:

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِثْلَ مَا اجْتَبَاكُمْ إِبْرَاهِيمَ
هُوَ سَمَّاكُمْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا يَكُونُ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى
النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ

Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (al-Qur'an) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah pelindungmu, maka dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baiknya penolong.

Selain itu juga terdapat Q.S al-Baqarah ayat (2): 185:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.³⁵

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa berhujjah dengan *Maṣlaḥah Mursalah* dan menjadikannya sebagai dalil hukum yang sesuai dengan keumuman syariat. Dengan demikian, hukum Islam akan

³⁵ Achmad Cholili, "Urgensi dan Relevansi *Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah* Sebagai Metode Ijtihad Kontemporer", *Jurnal At-Taḥdzib*, Vol. I, No. 2, 2013, hlm. 217.

tetap berjalan seiring dengan perkembangan zaman seperti yang telah dilakukan oleh sahabat Nabi. Sebaliknya, menolak *Maṣlaḥah Mursalah* berarti membekukan hukum Islam karena kemaslahatan yang tumbuh dan berkembang ditengah masyarakat tidak mudah didasarkan kepada suatu dalil tertentu. Berpegang kepada *Maṣlaḥah Mursalah* tidaklah berlawanan dengan kesempurnaan syariat bahkan *Maṣlaḥah Mursalah* itulah yang semakin membuktikan kesempurnaan dan kemampuan hukum Islam dalam memenuhi kebutuhan dan persoalan hidup manusia yang berbeda-beda.³⁶

4. Syarat-syarat berhujjah dengan *Maṣlaḥah Mursalah*

Maṣlaḥah Mursalah sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, namun terikat terhadap pada konsep syariat yang mendasar. Karena syariat sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemadharatan (kerusakan). Untuk menjaga kemurnian metode *Maṣlaḥah Mursalah* sebagai landasan hukum Islam, maka harus mempunyai dua dimensi penting, yang sisi pertama harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam nash (al-Qur'an dan al-Hadits) baik secara tekstual atau kontekstual. Sisi kedua harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang selalu berkembang sesuai zamanya. Kedua sisi ini harus menjadi pertimbangan yang cermat dalam pembentukan hukum Islam, karena bila kedua sisi tersebut tidak berlaku secara seimbang, maka dalam

³⁶ Achmad Musyahid, "Diskursus Maslahat Mursalah Era Milenial (Tinjauan Filosofis Terhadap Konsep Maslahat Imam Malik) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan", Vol. I, No. 2, hlm. 139-142.

hasil istinbat hukumnya akan menjadi sangat kaku disatu sisi dan sisi lain terlalu mengikuti hawa nafsu. Sehingga dalam hal ini perlu adanya syarat dan standar yang benar dalam menggunakan *Maṣlaḥah Mursalah* baik secara metodologi atau aplikasinya.

Dalam beristinbat menggunakan *Maṣlaḥah Mursalah* perlu ada standarisasi yang jelas, karena bila tidak dibatasi dengan aturan yang ketat sangat dikhawatirkan akan timbul hukum yang bertentangan dengan tujuan pembentukan hukum Islam itu sendiri. Jangan sampai hukum yang diputuskan nanti bukanya mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia malah justru menimbulkan kemafsadatan setelah hukum itu diterapkan.³⁷ Dalam realitas social, kemaslahatan bagi manusia bersifat relatif dan temporal. Sesuatu yang dipandang *Maṣlaḥah* oleh seseorang atau kelompok tertentu, belum tentu dipandang *Maṣlaḥah* juga bagi orang atau kelompok lainnya. Untuk menentukan *Maṣlaḥah Mursalah*, dibutuhkan kriteria-kriteria tertentu dalam memverifikasinya. Para intelektual hukum Islam khususnya yang berhujjah dengan *Maṣlaḥah Mursalah* telah memberikan kriteria-kriteria tertentu dalam memverifikasi mana yang dipandang *Maṣlaḥah* dan mana yang tidak. Hal ini mereka lakukan dengan penuh kecermatan dan kehati-hatian, guna menghindarkan pengaruh manusia yang hanya berdasarkan hawa nafsu dan kepentinganya dalam mempertimbangkan kemaslahatan.³⁸

³⁷ Wahyu Abdul Jafar, "Kerangka Istinbat *Maslahah Mursalah* Sebagai Alternatif *Problem Solving* Dalam Hukum Islam", *Jurnal Hukum*, Vol. XIII, No. 1, hlm. 91.

³⁸ Mohammad Rusfi, "Validitas", : 68.

Abdul wahhab khallaf menerima *Maṣlaḥah Mursalah* sebagai dalil hukum untuk merespon perubahan situasi dan kondisi masyarakat dan lingkungannya. Abdul wahhab khallaf merangkum syarat-syarat *Maṣlaḥah Mursalah* dalam dijadikan hujah dalam pembentukan hukum, yaitu:

- a. Kemaslahatan itu harus hakiki dan tidak boleh didasarkan pada prediksi.

Dalam mengambil kemaslahatan tersebut harus mempertimbangkan juga kemadharatan yang akan ditimbulkannya. Jika mengabaikan kemadharatan yang akan ditimbulkannya, berarti kemaslahatan itu dibina atas dasar dugaan/prediksi.

- b. Kemaslahatan itu harus berlaku secara universal atau untuk semua lapisan masyarakat dan bukan untuk perorangan atau kelompok tertentu saja. Kemaslahatan tersebut untuk kepentingan mayoritas manusia atau untuk menghindarkan mayoritas umat dari kesulitan dan kemudharatan.
- c. Pelembagaan hukum atas dasar kemaslahatan (*Maṣlaḥah Mursalah*) tidak boleh bertentangan dengan tata hukum dan dasar-dasar penetapan nas (al-Qur'an dan Sunah) dan ijma'.³⁹

Pandangan al-Ghazali dalam rangka pembaharuan hukum Islam, *Maṣlaḥah Mursalah* akan dapat menyelesaikan persoalan hukum Islam yang dihadapi masyarakat. Sebab dalam kondisi saat ini banyak masalah baru yang muncul yang perlu segera diselesaikan, umat akan banyak mengalami kesulitan jika mengikuti pandangan yang tidak membenarkan *Maṣlaḥah*

³⁹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib (Semarang: Dina Utama Semarang, 2014), hlm. 146.

Mursalah dijadikan dalil untuk mengambil pertimbangan dalam menetapkan hukum Islam.⁴⁰ Sedangkan al-Ghazali telah menempatkan *Maṣlaḥah Mursalah* dapat menjadi dalil dalam istinbat hukum harus memenuhi syarat-syarat tertentu yaitu:

- a. Kemaslahatan tersebut termasuk dalam tingkatan atau kategori kebutuhan pokok, artinya, untuk menetapkan suatu *Maṣlaḥah* tingkatannya harus diperhatikan, apakah akan menghancurkan atau merusak lima unsur pokok agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta atau tidak.
- b. Kemaslahatan tersebut harus bersifat pasti dan tidak boleh disandarkan pada dugaan semata-mata. Artinya, harus diyakini bahwa sesuatu itu benar-benar mengandung kemaslahatan. Kemaslahatan tersebut harus bersifat universal, yaitu kemaslahatan yang berlaku secara umum dan untuk kepentingan kolektif, sehingga tidak bersifat individual dan parsial.
- c. Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan intensi legislasi hukum Islam.⁴¹

Sedangkan bagi para ulama-ulama kalangan Malikiyah dan Hanabilah, mereka menerima *Maṣlaḥah Mursalah* sebagai hujah, bahkan mereka dianggap sebagai ulama fikih yang paling banyak dan luas dalam menerapkannya. Menurut mereka, *Maṣlaḥah Mursalah* merupakan induksi

⁴⁰ Ahmad Munif Suratmaputra, "Reorientasi Pemikiran Al-Ghazali Tentang Masalah Mursalah Dengan Pembaruan Hukum Islam", *Jurnal Misykat*, Vol. III, No. 2, 2018, hlm. 57.

⁴¹ Mohammad Rusfi, "Validitas", : 68.

dari logika sekumpulan nas, bukan yang rinci seperti yang berlaku dalam *qiyās*. syarat-syarat yang harus dipenuhi, untuk bisa menjadikan *Maṣlaḥah Mursalah* sebagai hujah, menurut Malikiyyah dan Hanabilah ialah sebagai berikut:

- a. Kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak syara' dan termasuk dalam jenis kemaslahatan yang didukung nas secara umum.
- b. Kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan, sehingga hukum yang ditetapkan melalui *Maṣlaḥah Mursalah* itu benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindarkan dari *kemaḍharatan*.
- c. Kemaslahatan menyangkut orang banyak, bukan kepentingan pribadi.

Ulama Hanafiyah mengatakan, bahwa itu menjadikan *Maṣlaḥah Mursalah* sebagai dalil, disyaratkan maslahat tersebut berpegangan kepada hukum. Artinya ada ayat, Hadits, atau Ijma' yang menunjukkan bahwa sifat yang dianggap sebagai kemaslahatan itu merupakan 'illat dalam penetapan suatu hukum, atau jenis sifat yang menjadikan 'illat tersebut dipergunakan oleh nas sebagai 'illat suatu hukum. Menghilangkan kemaḍharatan, bagaimanapun bentuknya merupakan tujuan syara' yang wajib dilakukan. Menolak kemaḍharatan itu, termasuk kedalam konsep *Maṣlaḥah Mursalah*, sebagai dalil dalam menetapkan hukum dengan syarat, sifat kemaslahatan itu terdapat dalam nash atau ijma' dan jenis sifat kemaslahatan itu sama dengan jenis sifat yang didukung oleh nash atau ijma'.

Penyelesaian atau kriteria yang diberikan kepada para ulama tersebut, mengindikasikan bahwa para ulama yang menerima dan menerapkan

Maṣlahah Mursalah sebagai dalil istinbat hukum dengan sikap yang cukup berhati-hati mengimplementasikannya dalam tataran praktis. Sikap kehati-hatian ini diindikasikan dengan memberikan persyaratan dan kriteria yang ketat terhadap kemaslahatan yang dapat diterima dan landasan teoritisnya.⁴²

Maslahat dalam pandangan al-Syātiby tidak menjadi sebuah dalil yang independent, melainkan didukung dengan berbagai penelitian induktif yang mana dalam berfikirnya tidak secara liberal (bebas), tetapi bergerak dari penelitian-penelitian dalam al-Qur'an yang ditunjang dengan berbagai dalil.

Sama halnya dengan konsep *Maṣlahah* dari al-Būṭhy, dimana maslahat bukan menjadi dalil yang independent, melainkan harus didukung dengan dalil-dalil lainnya. Oleh karenanya dalam kitab *Dhawabith al-Maṣlahah* Karya Sa'id Ramadhan al-Būṭhy disebutkan beberapa batasan dalam sebuah *Maṣlahah*, pertama, yaitu dalam ruang lingkup dalam tujuan syar'i. kedua, tidak bertentangan dengan al-Quran. Ketiga, tidak bertentangan dengan as-Sunnah. Keempat, tidak bertentangan dengan qiyas. Kelima, tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang lebih tinggi. Kelima batasan tersebut merupakan bukti bahwa maslahat tidak dapat menjadi sebuah dalil yang independen. Maslahat harus sesuai dengan batasan-batasan yang telah ditentukan.

Menurut al-Būṭhy yang dimaksud *Maṣlahah* yakni:

⁴² Mohammad Rusfi, "Validitas", : 68-69.

الْمَنْفَعَةُ الَّتِي فَصَدَهَا الشَّارِعُ الْحَكِيمُ لِعِبَادِهِ مِنْ حِفْظِ دِينِهِمْ وَنُفُوْسِهِمْ وَعُقُوْبِهِمْ وَنَسْلِهِمْ
وَأَمْوَالِهِمْ طَبَقُ تَرْتِيبٍ مَعِيْنٍ فِيمَا بَيْنَهُمَا⁴³

Al-Maṣlahah adalah manfaat yang dimaksudkan atau ditetapkan oleh syariat untuk kepentingan hamba-Nya yang meliputi pemeliharaan agama, diri, akal, keturunan dan harta mereka sesuai dengan ukuran tertentu.

Al-Būṭhy juga menjelaskan didalam kitabnya yakni:

إِنْ حَقِيقَةُ الْمَصَالِحِ الْمُرْسَلَةِ هِيَ : كُلُّ مَنْفَعَةٍ دَاحِلَةٍ فِي مَقَاْ صِدِّ الشَّارِعِ دُونَ أَنْ يَكُوْنَ لَهَا
شَاْ هِدٌ بِالْإِعْتِبَارِ أَوْ الْإِلْعَاءِ⁴⁴

“hakikat dari *al-Maṣlahah al-Mursalah* adalah setiap manfaat yang termasuk dalam tujuan syar’I (pembuat hukum) tanpa ada pembuktian tentang pengakuannya atau penolakannya” Dari ketentuan diatas penulis dapat mengambil benang merah bahwa *Maṣlahah Mursalah* dapat dijadikan landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam tindakan sehari-hari apabila telah memenuhi beberapa syarat, bahwa *Maṣlahah* tersebut merupakan kemaslahatan yang nyata, tidak semata-mata kemaslahatan yang masih bersifat prasangka, yang dapat menarik kemanfaatan dan menolak kemadhartan. Serta *maṣlahah* tersebut mengandung kemanfaatan secara umum dan menyeluruh tidak melenceng dari tujuan-tujuan yang dikandung dalam al-Qur’an dan as-Sunnah.

⁴³ Muhammad Saīd Ramaḍhan al-Būṭhy, *Dhawabith Al-Maṣlahah Fi Al-Syari’ah Al-Islamiyyah* (Damaskus: Darr Al-Fikr, 2005), hlm. 37.

⁴⁴ Muhammad Saīd Ramaḍhan al-Būṭhy, *Dhawabith*, : 342.

D. Tukar guling

1. Pengertian Tukar Guling Wakaf

Kata tukar guling dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebut juga tukar lalu yang berarti bertukar barang dengan tidak menambah uang. Kemudian dikarenakan hukum positif bangsa Indonesia masih merupakan warisan dari kolonial Belanda maka tukar guling dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebut dengan kata *ruislag* yang berarti tukar guling yang didasarkan atas persetujuan pemerintah.⁴⁵

Penukaran tanah wakaf merupakan salah satu upaya *nazir* dalam memproduktifkan tanah wakaf yang dikelola. Dengan penukaran tanah wakaf diharapkan tanah penukar dapat lebih produktif, hingga memberikan hasil yang dapat dirasakan manfaatnya oleh penerima wakaf atau masyarakat. Untuk melakukan penukaran, *nazir* perlu melakukan kehati-hatian, agar keputusan penukaran yang diambilnya tidak mengakibatkan kerugian atau hilangnya tanah wakaf tersebut.⁴⁶

Dalam hukum Islam, istilah mengenai tukar guling disebut dengan *Istibdāl*, menurut Menurut Imam Syarqawi kata *Istibdāl* (tukar guling) dalam masalah wakaf adalah mengganti *mauqūf* (barang wakaf) yang dinisbatkan dengan kerusakan, yang kemudian diganti dengan benda lain yang lebih baik.

⁴⁵ Nor Mohammad Abdoeh, “Tinjauan Maqāshid Syari’ah Terhadap Pandangan Ulama Mengenai Ruislag”, *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, Vol. III, No. 1, Oktober 2019, hlm. 71.

⁴⁶ Ahmad Furqon, “Penukaran Tanah Wakaf Masjid Agung Semarang dalam Perspektif Fikih Istibdāl”, *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. XVII, No. 1, 2017, hlm. 39.

Menurut fikih istilah penukaran harta benda wakaf dengan harta benda lainnya yang minimal nilai dan manfaatnya sama dengan harta benda wakaf. Praktik penjualan maupun penukaran harta benda wakaf dalam fikih disebut dengan istilah *Istibdāl al-Waqf*.

2. Pendapat Ulama Mengenai Hukum Tukar Guling Wakaf

a. Pendapat Mazhab Hanafi

Menurut Mazhab Hanafi, *Istibdāl* harta benda wakaf kecuali masjid diperbolehkan selama membawa kemaslahatan. Adapun pelaksanaannya boleh dilakukan oleh *wakīf* atau *nazir* atau hakim, baik terhadap harta benda wakaf yang masih bermanfaat maupun sudah tidak bermanfaat, harta benda wakaf bergerak maupun harta benda tidak bergerak.⁴⁷

Menurut ulama Hanafiyah, *Istibdāl* harta benda wakaf selain masjid dibagi menjadi tiga kategori antara lain:

- 1) *Istibdāl* harta benda wakaf disyaratkan oleh *wakīf*.
- 2) *Istibdāl* harta benda wakaf tidak disyaratkan oleh *wakīf* sedangkan kondisi harta benda wakaf tidak dapat dimanfaatkan lagi.
- 3) *Istibdāl* harta benda wakaf tidak disyaratkan oleh *wakīf* sedangkan kondisi harta benda wakaf masih dapat dimanfaatkan dan

⁴⁷ Fahrurroji, *Tukar Guling Tanah Wakaf Menurut Fikih dan Peraturan Perundang-undangan* (Tangerang: Pustaka Mandiri, 2016), hlm. 18

menghasilkan, tetapi ada harta benda pengganti yang kondisinya lebih baik.⁴⁸

b. Pendapat Mazhab Maliki

Dalam masalah *Istibdāl*, ulama Malikiyyah membedakan hukum *Istibdāl* harta benda wakaf bergerak, *Istibdāl* harta benda wakaf tidak bergerak dan *Istibdāl* harta benda wakaf berupa masjid. Khusus untuk harta benda wakaf berupa masjid mereka sepakat bahwa *Istibdāl* masjid mutlak dilarang. Sedangkan untuk harta benda wakaf bergerak, mayoritas ulama malikiyyah memperbolehkan dilakukannya *Istibdāl* dengan pertimbangan kemaslahatan. Dalam kitab al-Mudawwanah dijelaskan bahwa Imam Maliki berkata “jika kuda yang diwakafkan untuk perang dijalan Allah menjadi lemah dan sakit-sakitan, kuda itu boleh dijual untuk mendapatkan kuda lain yang sehat dan kuat.” *Istibdāl* harta benda wakaf bergerak boleh dilakukan bila telah rusak atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya.⁴⁹

Kemudian, *Istibdāl* harta benda wakaf tidak bergerak selain masjid, apabila harta benda wakaf itu masih bermanfaat atau menghasilkan, mayoritas ulama Malikiyah melarang *Istibdāl*. Meskipun demikian, terdapat pengecualian yaitu kondisi darurat untuk kepentingan umum. Dalam kondisi seperti itu, *Istibdāl* diperbolehkan karena jika dilarang akan mendatangkan masalah yang besar kepada masyarakat umum.

⁴⁸ Fahrurroji, *Tukar Guling*, : 19.

⁴⁹ Fahrurroji, *Tukar Guling*, : 25.

Sementara itu, sebagian ulama Malikiyah juga memperbolehkan *Istibdāl* harta benda wakaf tidak bergerak yang sudah tidak bermanfaat atau sudah tidak menghasilkan kembali.

c. Pendapat Mazhab Syafi'i

Dalam masalah *Istibdāl* harta benda wakaf, mazhab Syafi'i mempunyai sikap tegas dibandingkan mazhab lainnya sehingga terkesan mereka melarang *Istibdāl* harta benda wakaf secara mutlak. Hal itu dilakukan demi menjaga kelestarian harta benda wakaf atau terjadinya penyalahgunaan dalam pelaksanaannya. Ketegasan hukum mazhab Syafi'i ini berdasarkan pada prinsip wakaf yang menjadi pegangan dalam mazhab Syafi'i bahwa harta benda wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan dan diwariskan. Tujuan wakaf yang telah dibuat tidak boleh diubah selain apa yang telah diniatkan oleh *wakīf*. Mazhab ini melarang pelaksanaan *Istibdāl* secara mutlak karena penjualan atau penggantian akan membawa kepada hilangnya harta benda yang diwakafkan. Namun ada sebagian ulama mazhab Syafi'i yang membolehkan *Istibdāl* dengan syarat tanah wakaf pengganti mendatangkan hasil yang lebih bermanfaat daripada sebelumnya.⁵⁰

Dilain sumber, ahli *fiqh* mazhab Syafi'i membagi *mauqūf* menjadi dua bagian, masjid dan selain masjid. Mazhab Syafi'i berpendapat tidak boleh melakukan *istibdāl al-Waqf* pada masjid, meskipun telah runtuh dan tidak dapat dibangun kembali. Jadi tidak boleh menjualnya,

⁵⁰ Fahrurroji, *Tukar Guling*, : 26.

meskipun telah runtuh dan tidak dapat dibangun kembali. Sementara untuk selain masjid, ahli fiqh mazhab Syafi'i berbeda pendapat. Ada yang berpendapat boleh melakukan *istibdāl al-Waqf* pada wakaf selain masjid, apabila tidak berguna lagi sama sekali. Dalam persoalan ini sebenarnya Imam Syafi'i pada dasarnya hampir sama dengan Imam Malik yakni melarang adanya tukar guling tanah wakaf kecuali dalam keadaan darurat seperti telah rusaknya sebuah masjid dan diperlukan adanya pergantian seperti juga adanya kepentingan umum yang menyebabkan tanah wakaf harus diganti di tempat yang lain.⁵¹

d. Pendapat Mazhab Hanbali

Menurut ulama Hanabilah *Istibdāl* diperbolehkan selama ada kondisi darurat yakni harta benda wakaf tersebut tidak dapat digunakan atau dimanfaatkan sesuai tujuan diwakafkannya. Mereka berpendapat bahwa hukum asal penjualan harta benda wakaf adalah haram, namun tidak dilarang menjualnya jika dalam kondisi darurat demi menjaga tujuan wakaf. Apabila terjadi *Istibdāl* (penjualan) harta benda wakaf karena ada kondisi darurat, uang hasil penjualan harta benda wakaf tersebut boleh digunakan untuk membeli harta benda apa saja yang memberikan hasil untuk *maūqūf 'alaīh* meskipun harta benda tersebut tidak sama jenisnya dengan harta benda wakaf. Hal ini menurut mereka diperbolehkan karena yang terpenting adalah hasilnya yang banyak bukan pada kesamaan jenis harta benda pengganti dengan harta benda wakaf.

⁵¹ Nor Mohammad Abdoeh, "Tinjauan", : 76

Namun demikian, untuk hasilnya tetap harus digunakan untuk kemaslahatan yang menjadi tujuan diwakafkannya harta benda wakaf yang pertama.⁵²

Mazhab Hanbali berpendapat, boleh melakukan *istibdāl al-Waqf*, apabila tidak bermanfaat lagi, meskipun masjid. Caranya ialah menjual *Maūqūf* yang tidak bermanfaat lagi, meskipun masjid. Kemudian menggunakan hasil penjualannya untuk membelikan barang yang dapat dijadikan wakaf lagi kepada penerima wakaf benda tidak bergerak yang telah dijual tadi. Tampaknya prinsip yang ditetapkan para ahli fiqh mazhab Hanbali tentang *Istibdāl al-Waqf* mudah dilaksanakan. Di sisi yang lain Imam Hambali juga memberikan sedikit kelonggaran tentang diperbolehkannya menjual benda wakaf dan menggantinya dengan benda baru yang sama karena benda wakaf tersebut tidak bisa berfungsi dengan maksimal. Dicontohkan seperti terlalu kecilnya sebuah masjid dibanding dengan jamaah yang ada. Karena itu perlu dicarikan tanah yang luas sehingga seluruh jamaah dapat tertampung.⁵³

Penulis berpendapat bahwa dari pendapat para Imam Mazhab mengenai tukar guling terhadap tanah wakaf jelas terdapat perbedaan pandangan, ini memang menjadi sebuah keniscayaan, itu disebabkan karena dalil-dalil syari'at. Diboolehkannya tukar guling terhadap tanah wakaf meskipun dengan berbagai persyaratan yang berbeda-beda.

⁵² Fahrurroji, *Tukar Guling*, : 30.

⁵³ Nor Mohammad Abdoeh, "Tinjauan", : 80

Persyaratan dan perbedaan tersebut dikarenakan mempertimbangkan banyak hal yang kesemuanya akan bermuara pada kemashlahatan. Untuk selanjutnya, setidaknya dapat diambil pemahaman bahwa tukar guling terhadap tanah wakaf tidak dapat dilaksanakan dengan sembarangan. Artinya, harus mempertimbangkan syarat, keadaan dan uji kelayakan adanya tukar guling tersebut.

3. Tukar Guling Wakaf Menurut perundang-undangan di Indonesia

a. Tukar Guling wakaf dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, diatur perubahan status atau penukaran tanah wakaf, yaitu pada pasal 11 yang menyebutkan:

- 1) Pada dasarnya terhadap tanah milik yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan peruntukan atau penggunaan lain daripada yang dimaksud dalam Ikrar Wakaf.
- 2) Penyimpangan dari ketentuan tersebut dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Agama, yakni:
 - a) karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh *wakīf*.
 - b) karena kepentingan umum.
- 3) Perubahan status tanah milik yang telah diwakafkan dan perubahan penggunaannya sebagai akibat ketentuan tersebut dalam ayat (2) harus

dilaporkan oleh *Nazir*, Bupati atau Walikota madya, Kepala Daerah, Kepala Sub Direktorat Agraria setempat untuk mendapatkan penyelesaian lebih lanjut.⁵⁴

Pengaturan penukaran tanah wakaf dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, tidak lagi berorientasi pada mazhab Syaf'i namun dikombinasikan dengan fikih mazhab lain yang memperbolehkan penukaran harta benda wakaf berdasarkan kemaslahatan. Namun demikian, alasan diperbolehkannya perubahan status atau penukaran tanah wakaf dibatasi pada dua hal tersebut. Disamping itu, maksud perubahan status atau penukaran tanah wakaf harus terlebih dahulu mendapat izin dari menteri Agama atau pejabat yang ditunjuknya. Dengan cara-cara pembatasan yang demikian tersebut diharapkan dapat dihindarkan praktik-praktik yang merugikan perwakafan.⁵⁵

b. Tukar Guling wakaf dalam Undang-undang nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf

Undang-undang nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf ini menegaskan kembali peraturan perwakafan yang ada sebelumnya bahwa perbuatan hukum wakaf wajib dicatat dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf dan didaftarkan serta diumumkan yang pelaksanaannya dilakukan

⁵⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.

⁵⁵ Fahrurroji, *Tukar Guling*, : 35.

sesuai dengan tata cara yang mengatur mengenai wakaf dan harus dilaksanakan.⁵⁶

Dalam rangka untuk melindungi harta benda wakaf pasal 40 menjelaskan tentang harta benda yang sudah diwakafkan dilarang:

- a) Dijadikan Jaminan
- b) Disita
- c) D hibahkan
- d) Dijual
- e) Diwariskan
- f) Ditukar, Atau
- g) Dialihkan Dalam Bentuk Pengalihan Hak Lainnya.

Dalam pasal 40 huruf (f) tersebut dijelaskan bahwa harta benda wakaf tidak dapat ditukar, akan tetapi ada pengecualian yang selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 41 yang berbunyi:

- 1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf (f) dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah.

⁵⁶ Fahrurroji, *Tukar Guling*, : 37.

- 2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.
- 3) Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.
- 4) Ketentuan mengenai perubahan status harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.⁵⁷

Dalam pasal tersebut proses pertukaran boleh dijalankan asalkan melalui beberapa syarat yang sudah ditentukan, Undang-undang nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf tidak sepenuhnya melarang adanya proses tukar guling dalam wakaf.

- c. Tukar Guling Wakaf Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 dijelaskan tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf, khususnya pada ketentuan Pasal 14, Pasal 21, Pasal 31, Pasal 39,

⁵⁷ Pasal 41 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Pasal 41, Pasal 46, Pasal 66, dan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.⁵⁸

Dalam proses pelaksanaan tukar guling wakaf diatur dalam pasal 49, yang menyebutkan:

- 1) Perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk penukaran dilarang kecuali dengan izin tertulis dari Menteri berdasarkan pertimbangan BWI.
- 2) Izin tertulis dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a) Perubahan harta benda wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
 - b) Harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf; atau
 - c) Pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak.
- 3) Selain dari pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), izin pertukaran harta benda wakaf hanya dapat diberikan jika:
 - a) Harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, dan

⁵⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Dalam Hal Pertimbangan.

- b) Nilai dan manfaat harta benda penukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.
- 4) Nilai dan manfaat harta benda penukar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan oleh bupati/walikota berdasarkan rekomendasi tim penilai yang anggotanya terdiri dari unsur:
- a) Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota
 - b) Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kota
 - c) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten atau Kota
 - d) Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota dan
 - e) *Nazir* tanah wakaf yang bersangkutan

Dari pasal diatas dijelaskan secara jelas tentang prosedur serta mekanisme terhadap tukar guling wakaf. Mulai dari izin Menteri Agama dan BWI, kemudian adanya alasan pertimbangan yang digunakan untuk pengajuan izin tukar guling serta adanya Tim penilai dalam menentukan nilai harta benda wakaf yang akan ditukarkan.⁵⁹

⁵⁹ Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006.

BAB III

DESKRIPSI DAN PENJELASAN MENGENAI TUKAR GULING TANAH WAKAF PADA MUSHALA AL-IHYA ULUMUDDIN DESA KEMANGKON KEC. KEMANGKON KAB. PURBALINGGA

A. Profil mushala al-Ihya Ulumuddin desa kemangkon kec. Kemangkon kab. Purbalingga.

Mushala al-Ihya Ulumuddin merupakan mushala yang berdiri pada tahun 1992 di desa kemangkon kec. Kemangkon kab. Purbalingga. Mushala al-Ihya Ulumuddin didirikan di atas tanah wakaf, tanah tersebut diwakafkan oleh bapak Muhammad Ridwan dan Ibu Sopiah dengan luas 187 m², dengan disaksikan oleh bapak Mujirin selaku kaur kersa Desa kemangkon dan bapak Imam Hidayat selaku kepala Desa kemangkon.

Pada saat itu Mushala al-Ihya Ulumuddin dikelola oleh *Nazir* Organisasi antara lain Bapak Mohammad Kosim (Ketua), Nur Hilal (Wakil Ketua), Abu Tholid (Sekretaris), Suparjo (Wakil Sekretaris), dan Nasikhan (Anggota). Akibat dari adanya pembebasan lahan proyek Bandara Jendral Soedirman kemudian mushala al-Ihya Ulumuddin terkena dampak dan mengharuskan untuk ditukar gulingkan. Kemudian para *Nazir* organisasi, MUI Kabupaten Purbalingga, BWI Kabupaten Purbalingga, Badan Pertanahan Nasional memutuskan dari hasil musyawarah dan penelitian bersama untuk membangun kembali mushala al-Ihya Ulumuddin di desa penican Kec. Kemangkon Kab. Purbalingga.

B. Tukar guling wakaf mushala al-Ihya Ulumuddin

Pada dasarnya perjanjian tukar menukar adalah perjanjian timbal balik yaitu suatu perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban keadan kedua belah pihak. Perjanjian tukar menukar diatas dalam pasal 1541 sampai dengan pasal 1546 KUH perdata. Hakekatnya perjanjian tukar menukar bersifat konsensual yaitu suatu perikatan yang telah terjadi pada saat tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan kata lain perjanjian itu sudah sah dan mempunyai kekuatan hukum atau akibat hukum sejak saat tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak tersebut.¹

Kata tukar guling dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebut juga tukar lalu yang berarti bertukar barang dengan tidak menambah uang. Kemudian dikarenakan hukum positif bangsa Indonesia masih merupakan warisan dari kolonial Belanda maka tukar guling dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebut dengan kata *ruislag* yang berarti tukar guling yang didasarkan atas persetujuan pemerintah.²

Dalam pengaturan prosedur tukar guling (*ruislag*) tanah wakaf Mushala al-Ihya Ulumuddin tidak lepas dari aturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Agraria
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

¹ Nor Mohammad Abdoeh, "Tinjauan Maqāshid Syari'ah Terhadap Pandangan Ulama Mengenai Ruislagh", *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, Vol. 3, No. 1, Oktober 2019, hlm.65.

² Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005) hlm. 1217.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran wakaf
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2004 tentang wakaf
6. Peraturan Menteri Agraria (perma) Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Tanah

Diawali dengan melihat secara administrasi apakah tanah wakaf tersebut sudah memiliki Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau Akta Pengganti Akta Ikrar (APAIW) atau belum. Ketika tanah wakaf tersebut belum memiliki Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau Akta Pengganti Akta Ikrar (APAIW) maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik:³

1. Calon *wākif* (orang yang akan mewakafkan) bersama saksi dan *Nazir* yang ditunjuk datang ke KUA bertemu dengan kepala KUA setempat selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar (PPAIW).
2. Pejabat Pembuat Akta Ikrar (PPAIW) memeriksa persyaratan wakaf dan selanjutnya mengesahkan *Nazir* (pengelola wakaf).
3. *Wākif* mengucapkan Ikrar Wakaf dihadapan saksi-saksi, untuk selanjutnya Pejabat Pembuat Akta Ikrar (PPAIW) membuat Akta Ikrar Wakaf dan salinanya.

³ Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, Tentang Perwakafan Tanah Milik Pasal 9 Ayat 3 & 4 dan Pasal 10.

4. Pejabat Pembuat Akta Ikrar (PPAIW) atas nama *nazir* wakaf menuju ke kantor pertanahan Kabupaten/Kota dengan membawa berkas permohonan pendaftaran tanah wakaf dengan pengantar formulir (W.7).
5. Kantor pertanahan memproses sertifikat tanah wakaf.
6. Kepala kantor pertanahan menyerahkan sertifikat tanah wakaf kepada *nazir* dan selanjutnya ditunjukkan kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar (PPAIW) untuk dicatat pada daftar Akta Ikrar Wakaf (formulir W.4).

Menurut Maria Sumardjono, dalam kegiatan pengadaan tanah harus dilakukan sesuai asas-asas:⁴

1. Asas Kesepakatan, pengadaan tanah dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pihak yang memerlukan tanah dan pemegang hak atas tanah.
2. Asas kemanfaatan, pengadaan tanah diharapkan mendatangkan dampak positif bagi pihak yang memerlukan tanah, masyarakat yang terkena dampak dan masyarakat luas.
3. Asas Keadilan, masyarakat yang terkena dampak diberikan ganti kerugian yang dapat memulihkan kondisi sosial ekonominya, minimal setara dengan keadaan semula, dengan memperhitungkan kerugian terhadap faktor fisik maupun non fisik.

⁴ Ekasari Damayanti. "Pelaksanaan Tukar Guling (Ruislag) Tanah Wakaf Di Kota Semarang Untuk Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa", *jurnal Departemen Politik dan Pemerintahan, FISIP Universitas Diponegoro, Indonesia*, hlm. 6.

4. Asas Kepastian, pengadaan tanah dilakukan menurut tata cara yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, sehingga para pihak mengetahui hak dan kewajiban masing-masing.
5. Asas Keterbukaan, masyarakat yang terkena dampak berhak memperoleh informasi tentang proyek dan dampaknya, kebijakan ganti kerugian, jadwal pembangunan, rencana pemukiman kembali dan lokasi pengganti, dan hak masyarakat untuk menyampaikan keberatannya.
6. Asas Partisipasi, peran serta seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam setiap tahap pengadaan tanah diperlukan agar menimbulkan rasa ikut memiliki dan dapat meminimalkan penolakan masyarakat terhadap kegiatan yang bersangkutan.
7. Asas Kesetaraan, pihak yang memerlukan tanah dan pihak yang terkena dampak mempunyai posisi sejajar dalam proses pengadaan tanah.
8. Meminimalisasi dampak dan kelangsungan kesejahteraan sosial ekonomi. Dampak negatif pengadaan tanah sedapat mungkin diminimalkan, disertai dengan upaya untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat yang terkena dampak, sehingga kegiatan sosial ekonomi tidak mengalami kemunduran.

Dalam kegiatan perwakafan *Nazir* adalah pihak yang melaksanakan pengurusan dan pengolahan, pengaturan, pemeliharaan, penginvestasian harta kekayaan wakaf, baik terdiri atas satu orang atau kelompok, baik orang maupun badan hukum. Dalam fikih, pihak yang melaksanakan pengurusan dan

pengelolaan wakaf tersebut dinamakan *Nazir* wakaf. *Nazir* meliputi perseorangan, organisasi, atau badan hukum.⁵

Tugas *Nazir* adalah:

1. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf.
2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.
3. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.⁶

Dari keterangan *Nazir* Organisasi Mushala al-Ihya ulumuddin bapak Mukhlisin menjelaskan bahwa:⁷

tukar guling wakaf Mushala al-Ihya Ulumuddin sudah terdaftar dan sudah ada sertifikat dan juga surat tembusan dari BPN, KUA, BWI dan MUI, jadi tukar guling wakaf mushala al-Ihya ulumuddin sudah sesuai dengan UU yang ada, baik di wilayah administrasi maupun lapangan.

Setelah muncul sertifikat tanah wakaf maka langkah selanjutnya dalam proses Tukar Guling (Ruislag), *Nazir* selaku pengelola tanah wakaf tersebut mengajukan permohonan tukar guling (*ruislag*) kepada Menteri Agama melalui Kepala Kantor Urusan Agama setempat yang kemudian diteruskan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga. Selanjutnya Kepala Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga mengajukan permohonan kepada Bupati Kabupaten Purbalingga terkait pembentukan tim penilai keseimbangan yang terdiri dari unsur Kementerian Agama, Pemerintah

⁵ Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 pasal 9

⁶ Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 pasal 11

⁷ Hasil Wawancara *Nazir* Mushala al-Ihya Ulumuddin Desa Kemangkon Kec. Kemangkon Kab. Purbalingga, 17 Juni 2021, pukul 14.00. WIB

Daerah, Majelis Ulama (MUI), Badan Pertanahan Nasional (BPN). Apabila telah terbit izin Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) maka langkah selanjutnya *Nazir* mendaftarkan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Purbalingga untuk pemeliharaan data pendaftaran tanah yaitu dengan pendaftaran perubahan data fisik dan atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar dengan mencatatnya di dalam daftar umum sesuai dengan ketentuan di dalam peraturan yang berlaku. Perubahan data yuridis sebagaimana dimaksud disebabkan adanya peralihan hak karena tukar menukar.⁸

Alur proses tukar guling (*ruislag*) tanah wakaf tersebut yaitu diawali permohonan tukar guling (*ruislag*) tanah wakaf dari *Nazir* kepada Menteri Agama melalui rekomendasi Kantor Urusan Agama Kecamatan kemangkon Kabupaten Tegal, diteruskan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga dan pembentukan tim penilai atas usulan Kepala Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga yang terdiri dari Kementerian Agama, Badan Pertanahan Nasional, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pemerintah Daerah kabupaten Purbalingga dan *Nazir*.

Dari penjelasan di atas secara administrasi dan juga UU yang ada, tukar guling tanah wakaf Mushala al-Ihya Ulumuddin desa Kemangkon Kec. Kemangkon Kab. Purbalingga telah sempurna dan sesuai dengan prosedur yang ada. Namun dalam skripsi ini objek penelitian yang dikaji bukan dalam ranah tersebut, namun lebih pada proses atau keabsahan akad *tabarru'* yang

⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 94.

berjalan pada tukar guling wakaf tersebut. Dimana hal tersebutlah yang menarik peneliti untuk meneliti terkait **Keabsahan Akad *Tabarru'* Dalam Tukar Guling Wakaf Prespektif *Maṣlahah Mursalah*** (studi kasus di **Mushala al-Ihya Ulumuddin Desa Kemangkon Kec. Kemangkon Kab. Purbalingga**)



BAB IV

ANALISIS AKAD *TABARRU'* DALAM TUKAR GULING WAKAF PRESPEKTIF *MAŞLAĤAH MURSALAH* DI MUSHALA AL-IHYA ULUMUDIN DESA KEMANGKON KEC. KEMANGKON KAB. PURBALINGGA.

A. Analisis Akad *Tabarru'* Dalam Tukar Guling Wakaf Di Mushala al-Ihya Ulumuddin Desa Kemangkon Kec. Kemangkon Kab. Purbalingga.

1. Analisis akad *tabarru'*

a) pengertian

tabarru' berasal dari kata *tabarra'a* – *yatabarra'u* – *tabarru'an*, artinya sumbangan, hibah, dana kebajikan, atau derma. *Tabarru'* merupakan pemberian suka rela yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta dari seorang pemberi kepada orang yang menerima¹. Didalam al-Qur'an kata *tabarru'* tidak ditemukan akan tetapi, kata *tabarru'* di dalam al-Quran berasal dari kata al-Birr “kebajikan” Allah SWT berfirman dalam Q.S. al-Baqarah (2): 177:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ ۖ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ
السَّبِيلِ ۖ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ ۖ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ ۖ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۖ
وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالصَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Bukankah menghadapkan wajahmu ke arah timur berarti itu suatu kebajikan. Akan tetapi, sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman

¹ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah* (Jakarta: Gema Insani, Press, 2004), hlm. 154.

kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan), dan orang-orang yang meminta-minta, serta (memerdekakan) hamba sahaya

Dari ayat diatas menunjukkan bahwa anjuran untuk saling membantu antar sesama manusia. Oleh karena itu, Islam menganjurkan untuk setiap manusia yang mempunyai kelebihan harta untuk menghibahkan kepada saudaranya yang lebih membutuhkan²

b) Dasar hukum

Fatwa DSN-MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *tabarru'* pada asuransi syariah.³ keputusan menteri keuangan Indonesia No. 422/KMK.06/2003 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi, dan keputusan menteri keuangan republik Indonesia No. 424/KMK.06/2003 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi, dan juga keputusan menteri keuangan republik Indonesia No. 426/KMK.06/2003 tentang perizinan perusahaan reasuransi.⁴ Namun secara umum akad *tabarru'* mendasarkan dari Fatwa Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah.⁵

c) Fungsi akad *tabarru'*

² Muhammad Syakir Sula, Asuransi, : 36.

³ Zainudin Ali, *Hukum Asuransi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 150.

⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Asuransi Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm.

⁵ Zainudin Ali, *Hukum Asuransi*, : 129.

Akad *tabarru'* digunakan untuk tujuan bersedekah atau mencari Ridha Allah SWT dan memberikan sebagian harta dengan tujuan untuk membantu seseorang dalam menghadapi kesusahan dan mendapatkan pahala yang sangat besar. Bila ingin mendapatkan keuntungan asuransi syariah menyediakan system asuransi yang menggunakan system tabungan, dalam system ini terdapat akad yang dapat memberikan keuntungan yaitu akad *muḍārabah*, namun bukan berarti akad *tabarru'* tidak bisa digunakan sama sekali untuk tujuan komersial, karena kenyataannya akad *tabarru'* penggunaannya sering digunakan dalam kegiatan komersial, karena akad *tabarru'* ini dapat digunakan untuk memperlancar perekonomian.⁶

2. Analisis Akad *Tabarru'* Dalam Tukar Guling Wakaf di Mushala al-Ihya Ulumuddin Desa Kemangkon Kec. Kemangkon Kab Purbalingga.

Akad *tabarru'* adalah akad perjanjian antara dua orang atau lebih tanpa mengharapkan imbalan dari pihak lain serta dilandasi dengan sikap tolong menolong antar sesama dan tidak untuk mencari keuntungan (*nonprofit-oriented*). Akad *tabarru'* merupakan akad memindahkan kepemilikan harta/dana seseorang kepada orang lain melalui cara *hibah* atau sedekah.

Implementasi akad *tabarru'* dalam pembahasan ini adalah wakaf, wakaf merupakan "*taḥbisul aṣl wataḥbisul manfa'ah*" yaitu menahan suatu

⁶ Novi Puspitasari, *Manajemen Asuransi Syariah* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2015), hlm. 38.

barang dan memberikan manfaatnya. Wakaf dinyatakan sah dengan ucapan atau perbuatan yang menunjukkan makna wakaf. Seperti seseorang menjadikan tanahnya sebagai masjid dan mengizinkan orang-orang untuk sholat didalamnya atau tanah perkuburan yang diperbolehkan bagi orang-orang untuk menguburkan jenazah ditempat tersebut.⁷

Lalu bagaimana apabila akad *tabarru'* yang dalam hal ini adalah wakaf yang berupa tanah wakaf, yang tanah wakaf tersebut ditukar gulingkan, dalam konsepnya tukar guling wakaf berarti bertukar barang dengan tidak menambah uang, Penukaran tanah wakaf merupakan salah satu upaya *Nazir* dalam memproduktifkan tanah wakaf yang dikelola, yang dalam hal ini adalah tanah wakaf yang telah dibangun Mushala al-Ihya Ulumuddin desa kemangkong kec. Kemangkong kab.purbalingga yang akan dibangun Bandara Jendral Soedirman yang dipegang oleh PT. ANGKASA PURA II.

Dengan penukaran tanah wakaf diharapkan tanah penukar dapat lebih produktif dari sebelumnya, hingga memberikan hasil yang dapat dirasakan manfaatnya oleh penerima wakaf atau masyarakat. Untuk melakukan penukaran, *Nazir* perlu melakukan kehati-hatian, agar keputusan penukaran yang diambilnya tidak mengakibatkan kerugian atau hilangnya tanah wakaf tersebut.⁸

⁷ Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Panduan Wakaf, Hibah Dan Wasiat Menurut Al-Quran Dan As-Sunnah*, Terj, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008), hlm. 1.

⁸ Ahmad Furqon, "Penukaran Tanah Wakaf Masjid Agung Semarang dalam Perspektif Fikih Istibdal", *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 17, No. 1, 2017, hlm. 39.

Mushala al-Ihya Ulumuddin yang merupakan tanah wakaf tentu saja akan diberikan penggantian ganti rugi berupa tukar guling. Dimana tanah wakaf diukur dan dinilai oleh tim penilai kemudian dilakukan musyawarah terhadap pihak yang berkaitan untuk kemudian merumuskan lokasi pengganti, tentu saja hasil dan penilaian akan dibuatkan berita acara sebagai salah satu syarat nantinya untuk pengajuan ke kementerian agama. Dari hasil verifikasi dan pengukuhan Antara lain sebagai berikut:

Tabel:2

No.	Hal	Mushala al-Ihya ulumuddin (lama)	Mushala al-Ihya Ulumuddin (baru)
1.	Luas tanah	187m ²	210m ²
2.	Harga tanah	Rp. 771.000/ m ²	Rp. 520.000/ m ²
3.	Lain-lain	Mushala dibangun didepan jalan kabupaten	Mushala dibangun didepan jalan desa, tetapi disekitar tanah pengganti belum ada mushala yang didirikan, dan terdapat TPQ untuk memaksimalkan fungsi dan kemanfaatan mushala.

Kemudian *Nazir* Organisasi Mushala al-Ihya Ulumuddin bapak mukhlisin juga menambahkan.

“selisih harga yang kemudian uang lebih akan dimaksimalkan untuk kepentingan pembangunan dan memaksimalkan terhadap fasilitas mushala”⁹

Dari data diatas dapat kita lihat bahwa proses tukar guling melewati penilaian harga tanah dan dari data diatas pula harga tanah mushala lama lebih mahal daripada nilai tambah harga tanah mushala yang baru. Hal ini menandakan bahwa proses tukar guling ini masuk dalam akad jual beli, kemudian akad *tabarru'* dalam wakaf digantikan dengan akad jual beli, alasannya adalah proses tukar guling tidak semata-mata hanya menggantikan tanah lama dengan tanah yang baru dengan harga yang sama, tetapi lebih dari itu proses verifikasi dan penilaian dimusyawarahkan dan menyepakati harga yang sudah disepakati. Perubahan akad dalam kasus tersebut dari akad *tabarru'* yang beralih menjadi jual beli, secara tidak langsung menyinggung fungsi dari akad *tabarru'* tersebut dimana fungsi dari akad *tabarru'* adalah ditunjukkan atau digunakan hanya untuk mendapatkan Ridha dari Allah SWT.¹⁰

Selain menyinggung terkait fungsi dari akad *tabarru'* yakni akad yang digunakan hanya untuk tujuan bersedekah atau mencari Ridha Allah SWT

⁹ Hasil Wawancara *Nazir* Mushala al-Ihya Ulumuddin Desa Kemangkon Kec. Kemangkon Kab. Purbalingga, 17 Juni 2021, pukul 14.00. WIB.

¹⁰ Novi Puspitasari, Manajemen, : 38.

dan memberikan sebagian harta dengan tujuan untuk membantu seseorang dalam menghadapi kesusahan dan mendapatkan pahala yang sangat besar. Kasus peralihan dari akad *tabarru'* menjadi jual beli pada tukar guling wakaf Mushala al-Ihya Ulumuddin tersebut juga secara tidak langsung diperkuat dengan penjelasan dari MUI Kabupaten Purbalingga yang menegaskan bahwa:

“proses yang terjadi dalam tukar guling wakaf pada mushala al-Ihya Ulumuddin Desa Kemangkon Kec. Kemangkon Kab. Purbalingga ini sesuai dengan akad muamalah Maliyah yang berarti akad Maliyah adalah jual beli (ganti rugi) artinya, wakaf yang lama dijual dan dibeli atau digantikan dengan lokasi yang baru, yang pada dasarnya secara syar’i, harta wakaf tidak boleh dijual, ditukar, dihibahkan dan diwariskan. Akan tetapi ada tiga madzhab yaitu hanbali, maliki, dan hanafi yang memperbolehkan menjual untuk ditukarkan (memindahkan) yang tentu dengan syarat-syarat tertentu. Misalnya wakaf yang pertama tidak produktif, kurang bermanfaat atau karena adanya kepeningan yang lebih luas (tata ruang/proyek umum) yang dalam hal ini adalah proyek Bandara Jendral Soedirman di desa kemangkon kec. Kemangkon kab. Purbalingga. Tentu saja harus dengan disyaratkan penggantinya yang sama atau lebih baik kualitas atau kuantitasnya.”¹¹

¹¹ Hasil Wawancara Dengan MUI Kab. Purbalingga, 21 Juni 2021, Pukul 13.00. WIB.

Dari penjelasan diatas penulis dapat mengambil poin penting dimana proses ijtihad dan pengambilan keputusan dalam proses analisis akad *tabarru'* dalam tukar guling wakaf yang berapa di mushala al-Ihya Ulumuddin beralih menjadi akad Maliyah (jual beli) sudah didasarkan pada hukum Islam dan pendapat ulama, serta tim penilai dari beberapa tokoh dan juga lembaga terkait.

B. Analisis dan penerapan *Maṣlaḥah Mursalah* Mengenai Akad *Tabarru'* Dalam Tukar Guling Wakaf.

1. Analisis *Maṣlaḥah Mursalah*

a. Pengertian *Maṣlaḥah Mursalah*

Secara etimologi, *Maṣlaḥah* sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. *Maṣlaḥah* juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Selanjutnya secara terminologi, terdapat beberapa definisi yang dikemukakan ulama shul fikih, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama.¹² *Maṣlaḥah Mursalah*, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara', dan tidak pia dibatalkan/ditolak syara' melalui dalil yang rinci. Para ulama ushul fikih sepakat mengatakan bahwa dalam kehujahan *Maṣlaḥah Mursalah*, pada prinsipnya jumhur ulama menerima sebagai salah satu metode dalam menetapkan hukum syara', sekalipun dalam penerapan dan penempatan syaratnya mereka berbeda pendapat.¹³

¹² Aris, "Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Kedudukan *Maslahah Mursalah* Sebagai Sumber Hukum", *Jurnal Hukum Dictum*, Vol. XI, No. 1, Januari 2013, hlm. 95.

¹³ Muksara Pasaribu, "Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam", *Jurnal Justitia*, Vol. I, No. 04 Desember 2014, hlm. 356.

b. Landasan yuridis *Maṣlahah Mursalah*

Sebagaimana yang telah dipahami bahwa pelebagaan hukum Islam untuk merealisasikan kemaslahatan manusia, yaitu untuk meraih kemanfaatan, sekaligus untuk menolak timbulnya kemadharatan, juga untuk melepaskan diri dari beraneka ragam kesulitan. Namun, kemaslahatan manusia dipengaruhi oleh ruang dan waktu, karena sesuatu yang dipandang mengandung masalah saat ini belum tentu dipandang masalah pada masa dulu atau masa sekarang. Demikian juga sebaliknya, sesuatu yang dianggap *Maṣlahah* oleh seseorang belum tentu dianggap masalah oleh orang lain. Sehingga kemaslahatan itu bersifat relatif sekali dan menuntut terjadi perubahan, jika manusia, lingkungan, dan situasi (masa) menghendaki terjadinya perubahan.

Untuk itu, jumhur intelektual Islam berpendapat bahwa *Maṣlahah Mursalah* dapat dijadikan hujah dalam melakukan istinbat hukum selama tidak ditemukan *Nash* (al-Quran dan Sunnah) tentang itu, atau *ijma'* (consensus) Ulama, *qiyas* (analogi) dan *istiḥsan*. Artinya, jika terjadi suatu peristiwa yang menuntut penyelesaian status hukumnya, pertama-tama intelektual hukum Islam harus melacak dan mengidentifikasinya dalam nas (al-Quran dan Sunnah), jika ditemukan hukumnya, maka diamalkan sesuai dengan nas tersebut, jika tidak, maka diidentifikasi apakah ada ditemukan konsensus ulama tentang hal tersebut. Selanjutnya, jika konsensus ulama tidak ditemukan maka digunakan *qiyas* dengan menganalogikannya dengan peristiwa yang sejenis, jika

qiyas juga tidak bisa menyelesaikan *Maṣlaḥah* maka diterapkan metode *istiḥsan*, jika dalam *istiḥsan* juga belum bisa menyelesaikan masalah tersebut maka digunakanlah *Maṣlaḥah Mursalah*

Adapun landasan yuridis untuk menerapkan metode *Maṣlaḥah Mursalah* sebagai dalil hukum yang didasarkan pada dalil *aqli* (rasio), yaitu:

- 1) Para sahabat telah menghimpun al-Qur'an dalam satu mushaf. Hal ini dilakukan karena khawatir al-Qur'an bisa hilang. Sedangkan pemerintah dan larangan Nabi SAW tentang hal itu tidak ditemukan. Sehingga upaya pengumpulan al-Qur'an tersebut dilakukan semata-mata demi kemaslahatan. Dengan demikian dalam tataran praktis para sahabat telah menerapkan *Maṣlaḥah Mursalah*, meskipun secara teknis istilah tersebut belum melembaga saat itu.
- 2) Para sahabat menggunakan *Maṣlaḥah Mursalah* sesuai dengan tujuan syara', sehingga harus diamalkan sesuai dengan tujuannya tersebut. Jika mengesampingkannya berarti telah mengesampingkan tujuan syara' dan hal itu jelas termasuk perbuatan yang secara tegas dilarang. Oleh karena itu, berpegang pada *Maṣlaḥah* adalah kewajiban, karena maslahat merupakan pegangan pokok yang berdiri sendiri dan tidak keluar dari pegangan-pegangan pokok lainnya.
- 3) Tujuan pelembagaan hukum Islam adalah untuk merealisasikan kemaslahatan. Sementara kemaslahatan itu sifatnya temporal, akan senantiasa berubah, sesuai dengan situasi dan kondisi manusia. Jika

kemaslahatan tersebut tidak dicermati secara seksama dan tidak direspon dengan ketetapan yang sesuai, kecuali hanya terpaku pada dalil yang mengakuinya, niscaya kemaslahatan tersebut akan hilang dari kehidupan manusia, serta akan statislah pertumbuhan hukum. Sementara sikap yang tidak memperhatikan perkembangan *Maṣlahah* tidak seirama dan sejalan dengan instensi legislasi.

Maka upaya merealisasikan kemaslahatan dan mencegah kemafsadatan adalah sesuatu yang sangat urgent dan sangat nyata dibutuhkan dalam setiap segmen kehidupan manusia dan secara jelas diatur dalam syariat yang diturunkan Allah SWT kepada semua Rasulnya, sehingga hal ini menjadi sasaran utama hukum Islam. Penempatan kemaslahatan ini sebagai hukum sekunder, menjadikan hukum luwes dan *fleksibel*, sehingga dapat diimplementasikan dalam setiap kurun waktu, disetiap lingkungan sosial komunitasnya. Namun perlu dicatat bahwa ruang lingkup penerapan hukum *Maṣlahah* ini terbatas pada bidang muamalah, sepanjang masalah itu *reasonable* maka penelusuran terhadap masalah-masalah muamalah menjadi sangat urgent. *Maṣlahah Mursalah* tidak dapat diterapkan dan menjangkau bidang-bidang ibadah, karena lapangan ibadah menjadi hak progresif Allah SWT.¹⁴

Sedangkan landasan hukum *Maṣlahah Mursalah* dari al-quran maupun Hadits.

¹⁴ Mohammad Rusfi, "Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum", *Jurnal Al-Adalah*, Vol. XII, No. 1, Juni 2014, hlm. 67-68.

Sebagaimana dalam Firman Allah Q.S an-Nisa (4) ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu. Dan jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Selain itu juga terdapat dalam Q.S al-Imran (3) ayat 114:

يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ

Mereka beriman kepada Allah dan hari penghabisan, mereka menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar dan bersegera kepada (mengerjakan) berbagai kebajikan mereka itu termasuk orang-orang yang saleh

Sedangkan sumber hukum *Maṣlaḥah Mursalah* yang diambil dari

Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah, Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ جَابِرِ الْجُعْفِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdurrazaq bercerita kepada kita, dari Jabir al-Jufiyyi dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda: tidak boleh membuat *Maḍharat* (bahaya) pada dirinya dan tidak boleh pula membuat *Maḍharat* pada orang lain” (H.R. Ibn Majjah)

Maka atas dasar dari al-Qur'an dan as-Sunnah diatas, bahwa kaidah induk bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan

dari kemadharatan atau kerusakan.¹⁵ Menurut Imam Malik sebagai pencetus *Maṣlaḥah Mursalah*, mengemukakan beberapa alasan kehujahan dan kekuatan hukum dari metode *Maṣlaḥah Mursalah* sebagai dalil penerapan hukum yaitu:

- a. Hukum Islam sebagai tujuannya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Banyak dalil-dalil *qath'ī* yang menegaskan bahwa dimana ada maslahat disitulah syariat Allah. Karena itu, kemaslahatan itu harus digali dan dikembangkan agar syariat dapat memberikan kebahagiaan bagi umat manusia.
- b. Adanya praktik para sahabat yang menggunakan *Maṣlaḥah Mursalah* dan mereka telah sepakat dan berhujjah dengan *Maṣlaḥah Mursalah* yang mereka namakan dengan *Maṣlaḥah Muthlaqah* tanpa perlu didukung dengan dalil tertentu yang berhubungan dengan kemaslahatan itu. Praktik *Maṣlaḥah Mursalah* tersebut yakni:
 - 1) Abu bakar menunjuk umar sebagai khalifah atau penggantinya dalam memimpin rakyat.
 - 2) Para sahabat mengumpulkan al-Qur'an kedalam beberapa mushaf, padahal ini tidak pernah dilakukan Rasulullah SAW. Alasan yang mendorong mereka hanyalah maslahat, yaitu menjaga al-Qur'an dari kepunahan atau kehilangan kemutawatiran, karena meninggalnya sebagian besar *ḥafidz* dari generasi sahabat. Selain

¹⁵ Taufiqur Rohman, "Kontroversi Pemikiran Antara Imam Malik Dengan Imam Syafi'i Tentang Maslahah Mursalah Sebagai Sumber Hukum", *International Jurnal Ihya 'Ulum Al'Din*, Vol. XIX, No. 1, 2017, hlm. 76.

itu, praktik tersebut sebagai bukti nyata dari firman Allah SWT didalam Q.S. al-Hijr (15): 9:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

“sesungguhnya kami-lah yang menurunkan al-Qur’an, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya”.

- 3) Umar bin Khattab RA memerintahkan para penguasa agar memisahkan antara harta kekayaan pribadi dan harta kekayaan yang diperoleh dari kekuasaannya. Dengan cara itu penguasa dapat melakukan dengan baik, terjegah dari melakukan manipulasi dan mengambil *ganimah* dengan cara yang tidak halal. Jadi kemaslahatan umum lah yang mendorong umar mengeluarkan kebijaksanaan tersebut.
- c. Adanya *Maslahah* sesuai dengan *maqāṣid syari’ah*, artinya dengan mengambil maslahat berarti sama dengan merealisasikan *maqāṣid syari’ah* mengesampingkan maslahat berarti mengesampingkan *maqāṣid syari’ah* sedangkan mengesampingkan *maqāṣid syari’ah* berarti batal. Oleh karena itu sumber pokok ini tidak keluar dari sumber-sumber pokok bahkan terjadi sinkronisasi Antara maslahat dan *maqāṣid syari’ah*.
- d. Seandainya maslahat tidak diambil pada setiap kasus yang jelas maka para mukallaf akan mengalami kesulitan dan kesempitan. Allah berfirman dalam Q.S al-Hajj (22): 78:

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ
 إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا
 شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى
 وَنِعْمَ النَّصِيرُ

Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (ikutilah) agaa orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (al-Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah pelindungmu, maka dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baiknya penolong.

Selain itu juga terdapat Q.S al-Baqarah (2): 185:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ
 وَأَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.¹⁶

c. Syarat-syarat berhujjah dengan *Maṣlaḥah Mursalah*

Maṣlaḥah Mursalah sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, namun terikat terhadap pada konsep syariat yang mendasar. Karena syariat sendiri ditunjuk untuk

¹⁶ Achmad Cholili, "Urgensi dan Relevansi *Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah* Sebagai Metode Ijtihad Kontemporer", *Jurnal At-Taḥdzib*, Vol. I, No. 2, 2013, hlm. 217.

memberikan kemanfaatan dan mencegah kemadharatan (kerusakan). Untuk menjaga kemurnian metode *Maṣlahah Mursalah* sebagai landasan hukum Islam, maka harus mempunyai dua dimensi penting, yang sisi pertama harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam nas (al-Qur'an dan al-Hadits) baik secara tekstual atau kontekstual. Sisi kedua harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang selalu berkembang sesuai zamanya. Kedua sisi ini harus menjadi pertimbangan yang cermat dalam pembentukan hukum Islam, karena bila kedua sisi tersebut tidak berlaku secara seimbang, maka dalam hasil istinbat hukumnya akan menjadi sangat kaku disatu sisi dan sisi lain terlalu mengikuti hawa nafsu. Sehingga dalam hal ini perlu adanya syarat dan standar yang benar dalam menggunakan *Maṣlahah Mursalah* baik secara metodologi atau aplikasinya.

Dalam beristinbat menggunakan *Maṣlahah Mursalah* perlu ada standarisasi yang jelas, karena bila tidak dibatasi dengan aturan yang ketat sangat dikhawatirkan akan timbul hukum yang bertentangan dengan tujuan pembentukan hukum Islam itu sendiri. Jangan sampai hukum yang diputuskan nanti bukanya mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia malah justru menimbulkan kemafsadatan setelah hukum itu diterapkan.¹⁷

¹⁷ Wahyu Abdul Jafar, "Kerangka Istinbat *Maṣlahah Mursalah* Sebagai Alternatif *Problem Solving* Dalam Hukum Islam", *Jurnal Hukum*, Vol. XIII, No. 1, hlm. 91.

- c. Penerapan *Maṣlaḥah Mursalah* mengenai akad *tabarru'* dalam tukar guling wakaf Mushala al-Ihya Ulumuddin Desa Kemangkon Kec. Kemangkon Kab. Purbalingga

Maṣlaḥah Mursalah sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, namun terikat terhadap pada konsep syariat yang mendasar. Karena syariat sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemadharatan (kerusakan). Untuk menjaga kemurnian metode *Maṣlaḥah Mursalah* sebagai landasan hukum Islam, maka harus mempunyai dua dimensi penting, yang sisi pertama harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam *Nash* (al-Qur'an dan al-Hadits) baik secara tekstual atau kontekstual. Sisi kedua harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang selalu berkembang sesuai zamanya. Kedua sisi ini harus menjadi pertimbangan yang cermat dalam pembentukan hukum Islam, karena bila kedua sisi tersebut tidak berlaku secara seimbang, maka dalam hasil istinbat hukumnya akan menjadi sangat kaku disatu sisi dan sisi lain terlalu mengikuti hawa nafsu. Sehingga dalam hal ini perlu adanya syarat dan standar yang benar dalam menggunakan *Maṣlaḥah Mursalah* baik secara metodologi atau aplikasinya.

Dalam beristinbat menggunakan *Maṣlaḥah Mursalah* perlu ada standarisasi yang jelas, karena bila tidak dibatasi dengan aturan yang ketat sangat dikhawatirkan akan timbul hukum yang bertentangan dengan tujuan pembentukan hukum Islam itu sendiri. Jangan sampai hukum yang

diputuskan nanti bukanya mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia malah justru menimbulkan kemafsadatan setelah hukum itu diterapkan.¹⁸

Berdasarkan data diatas yang memberikan penjelasan terkait peralihan akad *tabarru'* yakni tanah wakaf kedalam jual beli yang dalam hal ini penguatan penjelasan tersebut diperkuat oleh argumen MUI Purbalingga dan juga ketua *Nazir* Mushala al-Ihya Ulumuddin Desa Kemangkon Kec. Kemangkon Kab. Purbalingga.

Menurut para ulama mengenai jual beli tanah wakaf itu dijelaskan dalam beberapa klasifikasi yaitu:

- a. pendapat pertama: Boleh menjual wakaf dan atau menariknya kembali. Pendapat ini diriwayatkan oleh imam Abu Hanifah. Tetapi murid-muridnya mengingkari hal ini, berkata Abu Yusuf “tidak boleh harta wakaf diperjual belikan tanpa terkecuali”. Dan Imam Muhammad Salah seorang sahabat Abu Yusuf berkata “apabila harta wakaf telah rusak, maka secara otomatis harta wakaf tersebut kembali ke pemilik awal atau wakif.
- b. Pendapat kedua: tidak boleh menjual wakaf sama sekali, walaupun diganti dengan yang lebih baik atau lebih banyak manfaatnya, selama aset wakaf tersebut tidak terputus manfaatnya. Ini adalah pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i. Meskipun pada prinsipnya para ulama Malikiyah penggantian barang wakaf, namun mereka tetap

¹⁸ Wahyu Abdul Jafar, “Kerangka”, : 91.

memperbolehkanya pada kasus tertentu dengan membedakan barang wakaf yang bergerak dan yang tidak bergerak.

1) Mengganti barang wakaf yang bergerak

Kebanyakan *Fuqaha* Madzhab Maliki memperbolehkan penggantian barang wakaf yang bergerak dengan pertimbangan kemaslahatan. Untuk mengganti barang wakaf yang bergerak, ulama malikiyah mensyaratkan bahwa barang tersebut harus tidak bisa dimanfaatkan lagi. Mengikuti syarat ini, kita boleh menjual buku-buku wakaf yang berisi bermacam disiplin ilmu jika terlihat usung, rusak, dan tidak dapat dipergunakan lagi. Namun sebaliknya, kita tidak boleh menjual buku-buku itu selama masih bisa digunakan.

2) Mengganti barang wakaf tidak bergerak

Para ulama wakaf dengan jelas melarang penggantian barang wakaf yang tidak bergerak, dengan mengecualikan kondisi darurat yang sangat terjadi atau demi kepentingan umum. Jika keadaan memaksa, mereka membolehkan penjualan barang wakaf, meskipun dengan cara paksaan. Dasar yang digunakan sebagai pijakan adalah bahwa penjualan akan berpeluang pada kemaslahatan dan kepentingan umum.¹⁹

Al-Maṣlahah Mursalah dikatakan juga sebagai maslahat yang mutlak (umum). Menurut ulama Ushul, *al-Maṣlahah al-Mursalah* adalah

¹⁹ Sayyidi Jindan, Perbuatan Menjual Tanah Wakaf Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif, *Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta 2014, hlm. 42.

kemaslahatan yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan syara' dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk syara' yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk syara' yang menolaknya. Artinya bahwa penetapan suatu hukum itu tiada lain kecuali untuk menetapkan kemaslahatan manusia, yakni menarik suatu manfaat, menolak bahaya atau menghilangkan kesulitan umat manusia. Kemaslahatan itu tidak terbatas bagian-bagiannya dan tidak terbatas orang-orangnya, akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman, kemaslahatan itupun ikut berkembang mengikutinya.²⁰

Penerapan *Maṣlaḥah Mursalah* dalam kasus ini berfokus pada *Maṣlaḥah Mursalah* yang didalamnya diterapkan akad *tabarru'* yang beralih menjadi akad jual beli dikarenakan pengadaan atau pelebaran lahan yang akan dibangun Bandara Jendral Soedirman yang dikelola oleh PT. ANGKASA PURA II, untuk membeli atau ditukarkan dengan tanah yang lain dari tanah wakaf mushala al-Ihya Ulumuddin desa Kemangkon kec. Kemangkon kab. Purbalingga tersebut sudah sesuai dengan pandangan ulama untuk diperbolehkannya menjual atau menukarkan tanah wakaf, dengan alasan akan dibangun fasilitas umum yang berupa Bandara Jendral Soedirman.

Ada tiga prinsip yang dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu kegiatan benar-benar untuk kepentingan umum yaitu:

²⁰ Abdul Wahāb Khallāf, *Ilmu Ushul Fikih*, terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib (Semarang: Dina Utama Semarang, 2014), hlm. 110.

1. Kegiatan tersebut benar-benar dimiliki oleh pemerintah mengandung batasan bahwa kegiatan kepentingan umum tidak dimiliki oleh perorangan atau swasta.
2. Pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan suatu kegiatan untuk kepentingan umum hanya dapat diperankan oleh pemerintah.
3. Tidak mencari keuntungan dan membatasi fungsi suatu kegiatan benar-benar untuk kepentingan umum.²¹

Peranan masalahat menurut as-Syātiby yakni

الْأَحْكَامُ مَشْرُوعَةٌ لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ²²

“hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba”. Dalam ungkapan tersebut menetapkan bahwa hukum sangatlah dominan dan menentukan, sebab al-Qur’an dan sunnah sebagai hukum Islam sangatlah memperhatikan kemaslahatan. Dari ketentuan tersebut secara tidak langsung bahwa, ketetapan dalam ruislag yang dalam hal ini beralih akad yang semulanya akad *tabarru’* menjadi jual beli adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umum dan melindungi harta benda pewakaf dari kalangan-kalangan yang berkepentingan dalam memfungsikan harta benda tersebut dan ditakutkan kepentingan itu jauh dari nilai kemaslahatan.

²¹ Ekasari Damayanti, “Pelaksanaan Tukar Guling (Ruislag) Tanah Wakaf Dikota Semarang Untuk Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa”, *Jurnal Departemen Politik Dan Pemerintahan*, FISIP UNDIP Indonesia, hlm. 6.

²² Abu Ishāq As-Syātiby, *Al-Muwāfaqot Fi Ushūli Al-Syarāḥ Juz II*, (Bairut, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah 1999), hlm. 42.

Hal ini sesuai dengan kaidah Fikih yang berbunyi:

أَلْمَصْلَحَةُ الْعَامَّةُ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْمَصْلَحَةِ الْخَاصَّةِ²³

Kaidah diatas menegaskan bahwa apabila berbenturan Antara kemaslahatan yang umum dengan kemaslahatan yang khusus, maka kemaslahatan yang bersifat umum harus didahulukan. Karena didalam kemaslahatan umum itu juga terkandung pula kemaslahatan yang khusus tetapi tidak sebaliknya.

Maslahat dalam pandangan as-Syātiby tidak menjadi sebuah dalil yang independent, melainkan didukung dengan berbagai penelitian induktif yang mana dalam berfikirnya tidak secara *liberal* (bebas), tetapi bergerak dari penelitian-penelitian dalam al-Qur'an yang ditunjang dengan berbagai dalil.

Sama halnya dengan konsep maslahat dari al-Būṭhy, dimana maslahat bukan menjadi dalil yang independent, melainkan harus didukung dengan dalil-dalil lainnya. Oleh karenanya dalam kitab *Dhawabith Al-Maslahah* Karya Saīd Ramaḍan al-Būṭhy disebutkan beberapa batasan dalam sebuah *Maslahah*, pertama, yaitu dalam ruang lingkup dalam tujuan syar'i. kedua, tidak bertentangan dengan al-Quran. Ketiga, tidak bertentangan dengan as-sunnah. Keempat, tidak bertentangan dengan qiyas. Kelima, tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang lebih tinggi. Kelima batasan tersebut merupakan bukti bahwa maslahat tidak dapat menjadi sebuah dalil

²³ Abu Ishāq As-Syātiby, *Al-Muwāfaqot*, II: 302.

yang independen. Maslahat harus sesuai dengan batasan-batasan yang telah ditentukan.

Menurut al-Būṭhy yang dimaksud *Maṣlahah* yakni:

الْمَنْفَعَةُ الَّتِي فَضَدَهَا الشَّرِيعُ الْحَكِيمُ لِعِبَادِهِ مِنْ حِفْظِ دِينِهِمْ وَتُقْوَى سِهْمِهِمْ وَعُقُوقِهِمْ وَأَسْلِحِهِمْ وَأُمُورِهِمْ طَبَقُ تَرْتِيبٍ مَعِينٍ فِيمَا بَيْنَهُمَا²⁴

Al-Maṣlahah adalah manfaat yang dimaksudkan atau ditetapkan oleh syariat untuk kepentingan hamba-Nya yang meliputi pemeliharaan agama, diri, akal, keturunan dan harta mereka sesuai dengan ukuran tertentu.

Al-Būṭhy juga menjelaskan didalam kitabnya yakni:

إِنَّ حَقِيقَةَ الْمَصَالِحِ الْمُرْسَلَةِ هِيَ: كُلُّ مَنْفَعَةٍ دَاحِلَةٍ فِي مَقَا صِدِّ الشَّرِيعِ دُونَ أَنْ يَكُونَ لَهَا شَأْ هُدًى بِالْإِعْتِبَارِ أَوْ الْإِلْغَاءِ²⁵

“hakikat dari *al-Maṣlahah al-Mursalah* adalah setiap manfaat yang termasuk dalam tujuan Syar’i (pembuat hukum) tanpa ada pembuktian tentang pengakuannya atau penolakannya”. Poin penting yang dapat diambil penulis dari data dan keterangan diatas mengenai keabsahan akad *tabarru’* dalam tukar guling wakaf prespektif *Maṣlahah Mursalah* di Mushala al-Ihya Ulumuddin desa kemangkon kec. Kemangkon kab. Purbalingga yang dalam hal ini akad *tabarru’* sesuai dengan data dan bukti yang didapat akad *tabarru’* beralih menjad akad jual beli, lalu kemudian pandangan *Maṣlahah Mursalah* mengenai akad tabarru yang pada saat ini sudah beralih menjadi jual beli adalah memperbolehkan dengan alasan karena memang kegiatan

²⁴ Muhammad Saïd Ramaḍan al-Būṭhy, *Dhawabith Al-Maṣlahah Fi Al-Syarī’ah Al-Islamiyyah* (Damaskus: Darr Al-Fikr, 2005), hlm. 37.

²⁵ Muhammad Saïd Ramaḍan al-Būṭhy, *Dhawabith*, : 342.

penukaran atau jual beli tanah wakaf yang lama terhadap tanah wakaf yang baru tersebut nantinya akan digunakan untuk fasilitas umum yakni poyek bandara jendral soedirman. Proyek bandara jendral soedirman sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku, serta pembentukan tim penilai dari beberapa tokoh dan lembaga terkait, sehingga nilai kemanfaatan harta wakaf tidak hilang bahkan mendapatkan kemanfaatan yang lebih dari sebelumnya.



BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan


Keabsahan akad *tabarru'* dalam tukar guling wakaf prespektif *maṣlaḥah mursalah* (Studi Kasus di Mushala al-Ihya Ulumuddin desa kemangkon kec. Kemangkon kab. Purbalingga) dalam hal ini mempunyai dua jawaban yakni yang pertama terkait keabsahan akad *tabarru'* dalam tukar guling wakaf di mushala al-Ihya Ulumuddin desa kemangkon kec. Kemangkon kab. Purbalingga. Akad *tabarru'* dalam kasus tersebut beralih akad menjadi jual beli dibuktikan dengan data yang diberikan oleh ketua *Nazir* bapak Muhammad kosim dan dari MUI purbalingga, yang bukti tersebut dapat dilihat pada bab IV yang telah saya tulis.

Kemudian kedua terkait pandangan *maṣlaḥah mursalah* mengenai akad *tabarru'* dalam tukar guling wakaf di Mushala al-Ihya Ulumuddin Desa Kemangkon Kec. Kemangkon Kab. Purbalingga yang dalam hal ini akad *tabarrū'* tersebut sudah beralih menjadi jual beli, kemudian pandangan *maṣlaḥah* mengenai jual beli dalam tukar guling wakaf ini adalah diperbolehkan, dengan alasan pembangunan atau Tukar Guling Tanah Wakaf Pada Proyek Bandara Jendral Soedirman Desa Kemangkon Kec. Kemangkon Kab. Purbalingga yang dikelola oleh PT. ANGKASA PURA II tersebut adalah termasuk proyek yang diperuntukan fasilitas umum dan

menyakut kebutuhan masyarakat bukti atau alasan yang lebih detail dapat dilihat pada bab IV yang telah saya tulis.

B. Saran

Adanya regulasi aturan yang lebih simpel dalam pemberian izin terkait dengan perubahan atau peralihan akad tersebut sehingga proses tersebut tidak terlalu lama dan tidak menunda-nunda sehingga tanah wakaf pengganti dapat segera dimanfaatkan dan dikembangkan, kemudian terkait perencanaan harus dimatangkan terlebih dahulu termasuk didalamnya membicarakan tentang hal-hal yang harus dikerjakan dan dipenuhi dalam mencapai sesuai yang direncanakan dengan sistematis, terukur dan memperhitungkan dampak yang akan dihadapi dan pemecahan atau solusi terhadap permasalahan yang muncul sehingga segala sesuatunya tidak terkesan mendadak.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU DAN KITAB

- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah*. Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987.
- Karim, Adiwarman. *Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: Grafindo Persada, 2004.
- RI, Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag. *al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Dipnegoro, 2000.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqih*, terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib. Semarang: Dina Utama Semarang, 2014.
- Suhadi, Imam. *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002.
- Ali, Zainudin. *Hukum Asuransi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Buana, Citra. *Kamus Hukum*. Bandung: Citra Umbara, 2013.
- Zahra, Muhammad Abu. *Ushul Fiqh*, terj. Saefulloh Ma'shum, dkk. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.
- Moeleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.
- Soemito. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Mustari, Muhamad dan M. Taufiq Rahman. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Laksbang Pressido, 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta CV, 2009.
- Arikonto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Reineka Cipta, 1998.
- Sula, Muhammad Syakir. *Asuransi Syariah*. Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Asuransi Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2007.

Puspitasari, Novi. *Manajemen Asuransi Syariah*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2015.

Al-Utsaimin, Syaikh Muhammad bin Shalih. *Panduan Wakaf, Hibah Dan Wasiat Menurut Al-Quran Dan As-Sunnah*, Terj. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fikih Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*. Terj. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqih*. Semarang: Dina Utama, 2014.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Anshori, Abdul Ghofur. *Asuransi Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2007.

Puspitasari, Novi. *Manajemen Asuransi Syariah*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2015.

Indonesia, Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

As-Syātiby, Abu Ishāq. *Al-Muwāfaqot Fi Ushūli Al-Syarīah Juz II*. Bairut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1999.

Al-Būṭhy, Muhammad Saīd Ramaḍan. *Dhawabith Al-Maṣlahah Fi Al-Syarī'ah Al-Islamiyyah*. Damaskus: Darr Al-Fikr, 2005.

KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA

Kamus besar Bahasa Indonesia.

SKRIPSI DAN TESIS

Misbachudin. "Tukar Guling Tanah Wakaf Pada Proyek Jalan Tol Pejagan-Pemalang di Kabupaten Tegal Perspektif Hukum Islam". *Tesis*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018.

Solikah, Fitriana. "Tukar Guling Wakaf Di Pondok Pesantren Tebuireng Jombang". *Skripsi*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim. 2012.

Jindan, Sayyidi. Perbuatan Menjual Tanah Wakaf Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta, 2014.

JURNAL ILMIAH

Hazami, Bashlul. "Peran Dan Aplikasi Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat di Indonesia". *Jurnal Analisis*. Vol. XVI, no. 1, 2016, 174.

Latifah, Nur Azizah dan Mulyono Jamal. "Analisis Pelaksanaan Wakaf di Kuwait". *Jurnal Zakat dan Wakaf*. Vol. VI, no. 1, 2019, 3.

Suryani dan Yunal Isra. "Wakaf Produktif (Cash Waqf) Dalam Perspektif Hukum Islam dan Maqāsid Al-Sharī'ah". *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*. Vol. XXIV, no. 1, 2016, 18.

Cholili, Achmad. "Urgensi dan Relevansi al-Maṣlaḥah al-Mursalah Sebagai Metode Ijtihad Kontemporer". *Jurnal At-Tahzib*. Vol. I, no. 2, 2013, 217.

Syauqi, Muhammad Alfin. "Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Uang Untuk Kesejahteraan Umum". *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. XVI, no. 63, 2014, 376.

Aris. "pemikiran imam syafi'i tentang kedudukan maṣlaḥah mursalah sebagai sumber hukum". *jurnal hukum dictum*. Vol. XI, no. 1, 2013.

Pasaribu, Muksara. "Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam". *Jurnal Justitia*. Vol. I, no. 04, 2014, 352.

Rosyadi, Imron. "Pemikiran Asy-Syātiby Tentang Maṣlaḥah Mursalah". *Jurnal Studi Islam*. Vol. XIV, no. 01, 2013, 82-84.

Rusfi, Mohammad. "Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum". *Jurnal Al-Adalah*. Vol. XII, no. 1, 2014.

Rohman, Taufiqur. "Kontroversi Pemikiran Antara Imam Malik Dengan Imam Syafi'i Tentang Maṣlaḥah Mursalah Sebagai Sumber Hukum". *International: Jurnal Ihya 'Ulum al-Din*. Vol. XIX, no. 1, 2017, 76.

Musyahid, Achmad. "Diskursus Maṣlaḥah Mursalah Era Milenial. Tinjauan Filosofis Terhadap Konsep Maslahat Imam Malik. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan". Vol. I, no. 2, 139-142.

Jafar, Wahyu Abdul. "Kerangka Istinbat Maslahah Mursalah Sebagai Alternatif Problem Solving Dalam Hukum Islam". *Jurnal Hukum*. Vol. XIII, no. 1, 91.

Suratmaputra, Ahmad Munif. "Reorientasi Pemikiran Al-Ghazali Tentang Masalah Mursalah Dengan Pembaruan Hukum Islam". *Jurnal Misykat*. Vol. III, no. 2, 2018, 57.

Abdoeh, Nor Mohammad. "Tinjauan Maqāshid Syari'ah Terhadap Pandangan Ulama Mengenai Ruislag". *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*. Vol. III, no. 1, 2019.

Furqon, Ahmad. "Penukaran Tanah Wakaf Masjid Agung Semarang dalam Perspektif Fikih Istibdal". *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*. Vol. XVII, no. 1, 2017, 39.

Rohman, Taufiqur. "Kontroversi Pemikiran Antara Imam Malik Dengan Imam Syafi'i Tentang Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum". *International Jurnal Ihya 'Ulum Al'Din*. Vol. XIX, no. 1, 2017, 76.

Damayanti, Ekasari. "Pelaksanaan Tukar Guling (Ruislag) Tanah Wakaf Dikota Semarang Untuk Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa". *Jurnal Departemen Politik Dan Pemerintahan*. FISIP UNDIP Indonesia.

PERATURAN PEMERINTAH DAN UNDANG UNDANG

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, Tentang Perwakafan Tanah Milik.

Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang pelaksanaan wakaf.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

WAWANCARA

Hasil Wawancara *Nazir* Mushala al-Ihya Ulumuddin Desa Kemangkon Kec. Kemangkon Kab. Purbalingga, 17 Juni 2021, pukul 14.00. WIB

Hasil Wawancara *Nazir* Mushala al-Ihya Ulumuddin Desa Kemangkon Kec. Kemangkon Kab. Purbalingga, 17 Juni 2021, pukul 14.00. WIB.

Hasil Wawancara Dengan MUI Kab. Purbalingga, 21 Juni 2021, Pukul 13.00. WIB.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Hasil Wawancara
- Lampiran 2 : Dokumentasi Sertifikat
- Lampiran 3 : Dokumentasi Observasi
- Lampiran 4 : Surat Keterangan Lulus Seminar Komprehensif
- Lampiran 5 : Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
- Lampiran 6 : Sertifikat KKN
- Lampiran 7 : Sertifikat PPL
- Lampiran 8 : Sertifikat Aplikasi Komputer
- Lampiran 9 : Sertifikat Bahasa Arab
- Lampiran 10 : Sertifikat Bahasa Inggris
- Lampiran 11 : Sertifikat BTA PPI
- Lampiran 12 : Riwayat Hidup Penulis



Lampiran 1

Lampiran 2

Hasil Wawancara
Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Purbalingga
Bapak syarif hidayat, M.S.I

1. Apa tugas dari BWI kabupaten Purbalingga secara umum?

“Melakukan pembinaan terhadap Nazir dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf, kemudian pengelolaan harta benda wakaf, membuat izin atas tanah wakaf, memberhentikan nazir da mengganti nazir”

2. Bagaimana BWI melakukan pembinaan terhadap Nazir dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf?

“Kita sering melakukana pembinaan Dengan cara sosialisasi kepada nazir. Hal ini agar Nazir paham akan pengelolaan wakaf”

3. Apa sanksi yang diberikan BWI terhadap Nazir yang melakukan kesalahan dalam pengelolaan harta wakaf?

“Tentu saja kita akan memberikan arahn terlebih dahulu, supaya pengelolaan maksimal dan produktif, kalau sanksi yang lebih berat kita bisa memberhentikan dan mengganti nazir tersebut”

4. Bagaimana cara mengelola harta benda wakaf yang ditukar guling?

“Wakaf intinya kemanfaatan, jangan sampai harta yang ditukar gulingkan nantinya tidak punya manfaat apa kurang produktif, makanya ada tim penilai nanti”

5. Bagaimana mekanisme tukar guling wakaf yang terjadi, apakah dijual atau ditukarkan, dan bagaimana peran BWI dalam proses tersebut?

“Di tukarkan dengan yang baru”

6. Bagaimana pendapat BWI mengenai tukar guling wakaf dalam proyek Bandara Jendral Besar Soedirman?

“Tukar guling wakaf Mushala Mushala Ihya Ulumudin sudah sesuai dengan perundang-undangan yang ada, baik di wilayah administrasi maupun dilapangan”

7. Apa yang menjadi indikator dalam penilaian dalam tukar guling wakaf?

“Indikator dalam penilaian dapat dilihat dari nilai objek tanah dan pengganti, administrasi tanah wakaf dan tanah pengganti, kemudian dalam proses tukar guling tanah wakaf lama belum bisa digunakan sebelum ada izin dari kanwil

8. Apa dari BWI percaya bahwa tanah dan mushala nantinya mempunyai manfaat yang sama dengan dahulu?

“Sangat percaya, karena sudah melewati banyak proses dari penilai bahwa nantinya harta wakaf atau tanah wakaf yang baru bisa lebih produktif, tahapannya yaitu pengamatan, musyawarah, kemudian penetapan dari tim penilai”

9. Menurut BWI apa yang penting dalam proses tukar guling wakaf, apakah nilai tukar atau nilai manfaat?

“Jelas dari segi kemanfaatannya, kalau nanti nilai tukar ada lebih nanti itu digunakan untuk pemaksimalan pengelolaan agar lebih produktif”

Hasil Wawancara
***Nazir* Mushala Ihya Ulumudin**
Bapak muhlashin, S.ag.

1. Sudah berapa lama menjadi *Nazir* Mushala Ihya Ulumudin?

*“Sudah 5 tahun, kan harus ada penggantian *Nazir*”*

2. Apa sudah terdaftar tanah wakaf di BWI?

“Sudah, Tanah wakaf Mushala Ihya Ulumudin sudah terdaftar dan sudah ada sertifikatnya dan sudah ada surat tembusan dari BPN, PCNU, KUA, BWI dan MUI”

3. Pembangunan Bandara Jendral Besar Soedirman mengharuskan adanya tukar guling wakaf, apakah dari *wakif* dahulu ada amanah atau wasiat supaya tanah tidak ditukarkan atau dijual?

“Tidak ada”

4. Bagaimana mekanisme tukar guling wakaf yang terjadi, apakah dijual atau ditukarkan?

“Dalam memnentukan nilai tukar sudah dimuswarahkan, sebanding atau tidaknya nilai tukar sudah dirumuskan bersama untuk menentukan harga tentu saja sesuai NJOP, minimal harga sama tapi biasanya lebih,”

5. Menurut bapak apakah nilai tukar yang dimusyawarahkan sudah sebanding dengan harga tanah dan mushala yang dahulu?

Sudah, karena sudah ditinjau oleh semua pihak yaitu tim penilai, kalau nanti ada Selisih harga yang kemudian uang lebih akan dimaksimalkan untuk kepentingan pembangunan dan memaksimalkan fasilitas mushala”

6. Berapa luas tanah mushala lama dan luas tanah mushala baru?

“Di Akta luas tanah wakaf lama yaitu 187 m², kemudian untuk tanah wakaf yang baru itu 210 m²”

7. Berapa harga tanah mushala lama dan harga tanah mushala yang baru?


“untuk harga tanah yang lama itu dari tim penilai itu harganya Rp. 771.000/ m², sedangkan untuk tanah pengganti harganya Rp. 520.000/ m²”

8. Apa dari *Nazir* percaya bahwa tanah dan mushala nantinya mempunyai manfaat yang sama dengan yang dahulu?

“Sangat percaya, kami kan sudah melewati banyak tahapan, seperti pengamatan tentang nilai tukar, kemudian musyawarah dari tim penilai, kemudian yang terakhir penetapan yang ada berita acaranya”

9. Menurut bapak apakah tukar guling yang terjadi sudah sesuai hukum Islam?

“Kita mengacu pada hukum positif, tapi sudah mengacu juga pada hukum islam dari al-Qur'an maupun Hadist”



Hasil Wawancara

Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Purbalingga

Bapak Roghib abdurrahman

1. Apa tugas MUI di Kabupaten Purbalingga secara umum?

“MUI sebagai Ormas Keagamaan mempunyai 4 (empat) tugas pokok, yaitu:

- a. Sebagai pengawal bagi penganut agama Islam*
- b. Sebagai pemberi edukasi dan pembimbing bagi penganut agama Islam*
- c. Sebagai penjaring kader-kader yang lebih baik*
- d. Sebagai pemberi solusi bagi masalah keagamaan di wilayah masing-masing”*

2. Bidang apa saja yang menjadi garapan MUI Kabupaten Purbalingga?

“Disamping empat tugas pokok diatas, peran MUI Kabupaten Purbalingga adalah sebagai wadah Ormas Islam untuk membangun komunikasi, diskusi, silaturahmi dan sebagai tempat untuk menyamakan pemahaman tentang masalah-masalah keumatan”

3. Bagaimana mekanisme tukar guling wakaf yang terjadi, apakah dijual atau ditukarkan, dan bagaimana peran MUI dalam proses tersebut?

“Proses yang terjadi sesuai akad muamalah maliyah adalah jual-beli (ganti rugi) artinya, wakaf yang lama dijual kemudian dibelikan lokasi yang baru”

4. Apa yang menjadi indikator dalam penilaian dalam tukar guling wakaf?

- a. Nilai dan kualitas pengganti harus sama atau lebih (tidak berkurang)*
- b. Tetap terjaganya kemanfaatan harta wakaf*

5. Apa dari MUI peraya bahwa tanah dan mushala nantinya mempunyai manfaat yang sama dengan yang dahulu?

“Atas dasar survey yang dilakukan bersama Team diperoleh kesimpulan bahwa Insya Allah nilai manfaat tanah dan mushala pengganti nantinya akan lebih bermanfaat”

6. Menurut MUI apa yang penting dalam proses tukar guling wakaf, apakah nilai tukar atau nilai manfaat?

“Menurut MUI dalam tukar guling wakaf, antara nilai tukar dan nilai manfaat sama-sama penting”

7. Apa yang menjadi landasan Hukum Islam oleh MUI mengenai tukar guling wakaf?

“Pada dasarnya secara Syar’i, harta wakaf tidak boleh dijual, ditukar, dihibahkan dan diwariskan. Akan tetapi setidaknya ada 3 Madzhab yaitu Hambali, Maliki dan Hanafi yang memperbolehkan menjual untuk ditukar (memindahkan) tentu dengan syarat-syarat tertentu. Misal Wakaf yang pertama tidak produktif, kurang bermanfaat atau karena adanya kepentingan yang lebih luas (misal tata ruang/proyek). Dengan disyaratkan penggantinya harus sama atau lebih baik kualitas maupun kuantitasnya”

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



BUKU TANAH

HAK : MILIK No. 272 WAKAF

PROPINSI : JAWA TENGAH

KABUPATEN/KOTAMADYA : PURBALINGGA

KECAMATAN : KEMANGKON

DESA/KELURAHAN : KEMANGKON

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTAMADYA

PURBALINGGA


DAFTAR ISIAN 208
No. 735/1A /1992

DAFTAR ISIAN 307
No. 735/1A /1992

11.29.01.06.1.00272

PENDAFTARAN - PERTAMA

alamat :

<p>a) HAK MILIK No. 272 WAKAF Desa Kemangkon</p>	<p>d) NAMA PEMEGANG HAK HAJI MOHAMAD RUDWAN</p>
<p>b) NAMA JALAN/PERSIL PEKARANGAN</p>	
<p>c) ASAL PERSIL 1. Konversi Persil No. 15 Klas d.I C.No 257 2. Pemberian hak 3. Pemisahan 4. Penggabungan</p>	<p>e) PEMBUKUAN PURBALINGGA Tgl. 25 FEB 1992 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya PURBALINGGA ttd. S. Samarsono NIP 010 043 010</p>
<p>d) SURAT KEPUTUSAN Uang pemasukan/biaya administrasi Lamanya hak berlaku Berakhirnya hak Tgl.</p>	<p>h) PENERBITAN SERTIPIKAT PURBALINGGA Tgl. 25 FEB 1992 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya PURBALINGGA  S. Samarsono NIP 010 043 010</p>
<p>e) <u>SURAT UKUR</u> GAMBAR SITUASI Tgl. 11-1-1992 No. 82/1992 Luas : ± 187 m2.</p>	<p>i) PENUNJUK Pengumuman : Tgl. 6-12-1991</p>

DAFTAR ISIAN 207

11.29.01.06.1.00372

Nomor hak: 11.272

SURAT UKUR GAMBAR SITUASI

Nomor : 83 / 1922

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi : JAWA TENGAH

Kabupaten/Kotamadya : PURBALINGGA

Kecamatan : Kemangkun

Desa/Kelurahan : Kemangkun

Peta : Lembar Kotak : Nomor Pendaftaran : 1236/191

Kondasi Tanah : Sebidang tanah perkarangan diatasnya terdiri sebuah bangunan Musholla.

Tanda-tanda batas : Terdiri dari botol cor.

Luas : 187 m². (Seratus delapan puluh tujuh meter persegi).

Pentunjuk dan penetapan batas : oleh Sofiah janda Mohamad Fidwal,

Disaksikan oleh Sdr. Mujirin (Kaur Kosra),

Diketahui oleh Sdr. Imam Hidayat (Kepala Desa),




PERBANDINGAN 1 : 500

20

24

48



No.	Nama	Luas

PENJELASAN : batas tanah ini

.....

Hal lain-lain :

Daftar Isian 302 tgl. 10 Desember 1991 No. 896/91

Daftar Isian 307 tgl. 11 Januari 1992 No. 148/L/1992

1.307.
No.: 734/A/1992
Tgl: 25-2-1992
Ukura:
Rp. 100,-

UNTUK SERTIPIKAT
PURBALINGGA Tgl. 25 FEB 1992

PURBALINGGA Tgl. 11 - 1 - 1992

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kotamadya

Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tan

Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kotamadya



PURBALINGGA

PURBALINGGA

ttt

Dit. Saemarsana
NIP. 010 043 910.

Dwitartoyo, B.Sc
NIP. 010 056 431

Lihat surat-ukur Pemisahan
gambar situasi Penggabungan Nomor : /19..... Nomor hak :
Pengganti

Dikeluarkan surat ukur/gambar situasi		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat-ukur
gambar situasi Nomor : /19..... Nomor hak

Ketentuan-ketentuan P.P. 10 tahun 1961 yang perlu diperhatikan.

Pasal 19.

Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut (Pejabat). Akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria.

Pasal 20.

1. Jika orang yang mempunyai hak atas tanah meninggal dunia, maka yang menerima tanah itu sebagai warisan wajib meminta pendaftaran peralihan hak tersebut dalam waktu 6 bulan sejak tanggal meninggalnya orang itu.
2. Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya dapat memperpanjang waktu tersebut pada ayat (1) pasal ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan khusus.

Pasal 21.

Selambat-lambatnya 3 hari sebelum sesuatu hak atas tanah dilelang dimuka umum, maka Kepala Kantor Lelang harus meminta surat-keterangan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan tentang tanah yang akan dilelang itu.

Pasal 22.

- (1). Menegenai tanah yang sudah dibukukan, maka pejabat menolak permintaan untuk membuat akta sebagai yang dimaksud dalam pasal 19, jika:
 - a. permintaan itu tidak disertai dengan sertipikat tanah yang bersangkutan;
 - b. tanah yang menjadi objek perjanjian ternyata masih dalam perselisihan;
 - c. TIDAK DISERTAI SURAT TANDA BUKTI PEMBAYARAN BIAYA PENDAFTARAN.

Pasal 33.

1. Sertipikat baru hanya dapat diberikan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah kepada yang berhak, sebagai pengganti sertipikat yang rusak atau hilang. Sertipikat baru tersebut diberikan atas permohonan yang berhak itu.
2. Sebelum sertipikat baru sebagai pengganti suatu sertipikat yang hilang diberikan kepada yang berhak maka hal itu harus diumumkan dua kali berturut-turut dengan antara waktu 1 bulan, dalam surat kabar setempat dan berita Negara Republik Indonesia. Biaya pengumuman tersebut ditanggung oleh pemohon.
3. Jika dalam waktu 1 bulan setelah pengumuman yang kedua tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap pemberian sertipikat baru itu, maka barulah sertipikat tersebut diberikan kepada pemohon.
4. Jika ada keberatan yang diajukan dan keberatan tersebut oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dianggap beralasan, maka ia menolak pemberian sertipikat baru itu dan mamparalihkan permohonannya untuk meminta keputusan hakim.
5. Jika Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menganggap keberatan yang diajukan tidak beralasan, maka sebelum memberikan sertipikat baru kepada pemohon, ia harus meminta terlebih dahulu pendapat Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

Pasal 42.

1. Barang siapa dengan sengaja merusak atau memindahkan tanpa hak tanda-tanda batas yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (7) diatas dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 2 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,-
2. Perbuatan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 43.

Barang siapa membuat akta yang dimaksud dalam pasal 19, tanpa dan/atau Menteri Agraria sebagai pejabat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,-

Pasal 44.

1. Kepala Desa dilarang menguatkan perjanjian yang dimaksud dalam pasal 22 dan 25 yang dibuat tanpa akta oleh pejabat.
2. Pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat (1) pasal ini dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,-

AW 493736

DAFTAR ISIAN 206

570

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIPIKAT (TANDA BUKTI HAK)

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTAMADYA

PURBALINGGA

11.29.01.07.1.01.132

AW 493736

DAFTAR ISIAN 206

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIPIKAT

HAK : MILIK No. 01132

PROPINSI : JAWA TENGAH
KABUPATEN / KOTAMADYA : PURBALINGGA
KECAMATAN : KEMANGKON
DESA / KELURAHAN : PANICAN



DAFTAR ISIAN 307
No. / 200.....
DAFTAR ISIAN 208
No. 2299 / A / 2004.....

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTAMADYA
PURBALINGGA

1 1 • 2 9 • 0 1 • 0 7 • 1 • 0 1 1 3 2

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

a) HAK : MILIK No. : 01132 Desa / Kel. : PANICAN Tgl. berakhirnya hak :	f) NAMA PEMEGANG HAK JUMADI ABDUL MANAN Tanggal lahir / akta pendirian 1967
b) NIB 11.29.01.07.00540 Letak Tanah Desa PANICAN	
c) ASAL HAK 1. Konversi C no.12, Ps. no 133,Klas D.II 2. Pemberian hak 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang	g) PEMBUKUAN Purbalingga. Tgl. 17 Nopember 2004 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya Purbalingga itd.
d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. 10 Nopember 2004 No. 541/540/II/2-7/2004 2. Surat Keputusan Tgl. No. 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. No.	h) PENERBITAN SERTIPIKAT Purbalingga. Tgl. 17 Nopember 2004 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya Purbalingga  MUHAMMAD LUTHFLISH. NIP 010 164 309
e) SURAT UKUR Tgl. 26 Agustus 2004 No. 00540/PANICAN/2004 Luas. 710 M²	 MUHAMMAD LUTHFLISH. NIP 010 164 309
i) PENUNJUK <p align="center">DI 208 No. : 2299 / A / 2004 Tanggal : 17 Nopember 2004</p>	

1 1 • 2 9 • 0 1 • 0 7 • 1 • 0 1 1 3 2

DAFTAR ISIAN 207

NIB :

11.29.01.07.00540

SURAT UKUR

Nomor : 00540 / PANICAN / 200...4

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi : Jawa Tengah

Kabupaten / Kotamadya : Purbalingga

Kecamatan : Kemangkon

Desa / Kelurahan : Panic an

Peta : Pendaftaran Nomor Peta Pendaftaran :

Lembar : Kotak :

Keadaan Tanah : Sebidang tanah Perumahan


Tanda-tanda batas : Tugu beton berdiri diatas batas, sesuai dengan PMNA / KBPN nomor 3 tahun 1997

Luas : 710 M² (tujuh ratus sepuluh meter persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : Ditunjukkan oleh pemilik tanah : Sdr. JUMADI ABDUL MANAN



SKALA 1 : 1000



PENJELASAN : _____ batas tanah ini

Lampiran 3



Lampiran 4



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 1373/In.17/PP.00.9/IX/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi **Hukum Ekonomi Syariah**
(HES) Fakultas Syaria'ah IAIN Purwokerto, menerangkan bahwa :

Nama : **Jalbi chasanul fikri**
NIM : **1717301066**
Semester/ Prodi : **9/ Hukum Ekonomi Syariah (HES)**


Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian
komprehensif pada hari **Senin, 27 September 2021** dan dinyatakan **LULUS**
dengan nilai **B (Skor : 72.5)**.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 30 September 2021

A.n. Dekan Fakultas Syaria'ah
Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah,




Agus Sunaryo, M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006

Lampiran 5



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : 803/In.17/D.FS/VI/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : JALBI CHASANUL FIKRI
NIM : 1717301066
Smt./Prodi : VIII/HES/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "KEABSAHAN AKAD TABARRU DALAM TUKAR GULING WAKAF PRESPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Di Mushala Al Ihya Ulumudin Desa Kemangkon Kec. Kemangkon Kab. Purbalingga)" pada tanggal 8 Juni 2021 dan dinyatakan **LULUS/ ~~TIDAK LULUS~~*** dengan NILAI: **70 (B-)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 10 Juni 2021

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,

Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006

Ahmad Zayyadi, M.H.I., MA.
NIP.

*)Keterangan:

1. Coret yang tidak perlu
2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	

Lampiran 6



Lampiran 7



Lampiran 8

SERTIFIKAT

APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-635504 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126



IAIN PURWOKERTO

No. IN.17/UPT-TIPD/03/29.VIII/2021

Diberikan Kepada:
JALBI CHASANUL FIKRI
NIM: 1117201066

Tempat / Tgl. Lahir: Brebes, 05.02.1997, 30 November -0001

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menuntuh dan LULUS Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program **Microsoft Office** yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.

Purwokerto, 23 Agustus 2021
Kepala UPT TIPD



Dr. H. Fajar Hidayanto, S.Si, M.Sc.
NIP. 19801215 200501 1 003

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4,0
81-85	A-	3,6
76-80	B+	3,3
71-75	B	3,0
65-70	B-	2,8

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	80 / B+
Microsoft Excel	75 / B
Microsoft Power Point	80 / B+



Lampiran 9



Lampiran 10



Lampiran 11

IAIN PURWOKERTO

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: B-205/In.17/UPT.MAJ/Sti.011/X/2017

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

JALBI CHASANUL FIKRI
1717301066

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BT/A) dan Penguasaan Penguasaan Ibadah (PI).

MATERI UJIAN	NILAI
1. Tes Tulis	78
2. Tauti	75
3. Kuliah	88
4. Praktis	70

Purwokerto, 10 Oktober 2017
Mudir Ma'had Al-Jami'ah


Drs. H. M. Mukti, M.Pd.I
NIP. 19570521 1985031 002

NO. SERI: MAJ-MB-2017-174

Lampiran 12

Daftar Riwayat Hidup

1. Nama : Jalbi Chasanul Fikri
2. NIM : 1717301066
3. Fakultas : Syari'ah
4. Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
5. Tempat/ Tanggal Lahir : Bumiayu, 05 Februari 1997
6. Alamat : Dk. Glempang Rt 04 Rw 02, Desa Pagojengan,
Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes
7. Telepon/ HP Aktif : 081226256705 (WA)
085600637834
8. Email : abdulchusna3721@gmail.com
9. Nama Orang Tua/Wali : Ayah : Abdul Ghofir
Ibu : Suciati
10. Riwayat Pendidikan : 1. TK Aisyiyah Pagojengan (2002)
2. SDN Pagojengan 02 (2009)
3. a. SMP Al Hikmah 02 Benda (2011)
b. SMP BU NU Winduaji (2012)
4. MA Al Falah Jatilawang (2015)
11. Pengalaman Organisasi : 1. 2019-2020 CO Ekonomi Sosial HMJ Muamalah

2. 2018-2020 CO Biro
Keagamaan PMII Rayon
Syariah
3. 2020-2021 Ketua
Pengawas Pemilu Kampus
4. 2016-sekarang ANSOR
5. 2016-sekarang BANSER
6. 2020-2021 Sekjen Mentri
Sosial Agama DEMMA UIN
SAIZU Purwokerto.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk
menjadikan periksa dan digunakan seperlunya.

Saya tersebut di atas



Jalbi Chasanul Fikri
NIM. 1717301066

